

SKRIPSI

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PEMIKIRAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN SOBIS DI PENGADILAN NEGERI
SIDENRENG RAPPANG**



OLEH:

AINUN ALMUNAWARAH YUSUF

NIM: 19.2500.060

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PEMIKIRAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN SOBIS DI PENGADILAN NEGERI
SIDENRENG RAPPANG**



OLEH:

AINUN ALMUNAWARAH YUSUF

NIM: 19.2500.060

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada
program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pemikiran Hakim dalam Tindak Pidana Penipuan Sobis di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Ainun Almunawarah Yusuf

Nim : 19.2500.060

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 3006 Tahun 2022

Disetujui oleh,-

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI ()

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA ()

NIP : 19890523 201903 009

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fikih Jinayah Terhadap Pemikiran Hakim
dalam Tindak Pidana Penipuan Sobis di Pengadilan
Negeri Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Ainun Almunawarah Yusuf

NIM : 19.2500.060

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 226 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 23 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI (Ketua) (.....)

Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA (Anggota) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, petunjuk, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menuntaskan penulisan karya ilmiah ini sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada Ayahanda tercinta, Bapak Yusuf, atas segala bimbingan, perhatian, dan kasih sayangnya selama ini. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Ibunda tercinta, Ibu Irma, yang dengan penuh pengorbanan telah mengandung, melahirkan, serta merawat penulis dengan sepenuh hati. Berkat doa-doa tulus beliau berdua, penulis dapat melalui proses akademik ini dengan lancar dan tepat waktu.

Penulis merasa sangat beruntung telah mendapatkan arahan dan pendampingan dari Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing I, serta Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing II. Atas segala bentuk bimbingan, masukan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penulisan karya ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selain itu, penulis juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare, yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan di lingkungan IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas komitmen dan dedikasinya dalam menciptakan serta mendukung iklim akademik yang kondusif dan positif bagi perkembangan mahasiswa.

3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam, yang dengan penuh ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membimbing serta mendidik penulis sepanjang masa studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan layanan yang optimal kepada penulis selama menempuh studi, khususnya dalam mendukung penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh staf administrasi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta jajaran staf lainnya yang telah memberikan bantuan layanan.
7. Kepada keluarga Besar saya yang selalu memberi semangat di setiap prosesnya, terimakasih atas kesabaran, dukungan moril dan doa yang tak henti.
8. Kepada teman seperjuangan Yuli Aulia Adisty, Farqiah Aulia Ramadhani, memberikan banyak dukungan serta kebersamaanya untuk berjuang bersama mengerjakan tugas akhir sampai selesai. Serta teman-teman lain yang telah memberikan dukungan yang tiada henti agar tugas akhir penulis cepat selesai.

Penulis menyampaikan penghargaan yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan sokongan, baik dalam bentuk moril maupun material, sehingga penulisan karya ini dapat rampung secara maksimal. Semoga segala bentuk bantuan tersebut diterima oleh Allah SWT sebagai *amal jariyah* dan dilimpahi keberkahan serta balasan pahala dari-Nya.

Parepare, 18 Juli 2024
22 Muharram 1447 H
Penulis,



Ainun Almunawarah Yusuf
NIM. 19.2500.060

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainun Almunawarah Yusuf
Nim : 19.2500.060
Tempat/Tgl Lahir : Enrekang, 20 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Fikih Jinayah Terhadap Pemikiran Hakim dalam
Tindak Pidana Penipuan Sobis di Pengadilan Negeri
Sidenreng Rappang.

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juli 2024
22 Muharram 1447 H
Penulis,



Ainun Almunawarah Yusuf
NIM. 19.2500.060

ABSTRAK

Ainun Almunawarah Yusuf, Penelitian ini membahas tentang Analisis Fikih jinayah Terhadap Pemikiran Hakim dalam Tindak Pidana Sosial Bisnis di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Dibimbing oleh Bapak Fikri dan Ibu Andi Marlina. Penelitian ini terdiri dari tiga permasalahan yaitu, 1) Bagaimana faktor penyebab terjadinya penipuan? 2) Bagaimana pertimbangan dan pemikiran hakim terkait penipuan online melalui sosial bisnis? 3) Bagaimana perspektif fiqh jinayah terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana penipuan melalui sosial bisnis?, Tujuan penelitian ini adalah Bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penipuan online sobis dikabupaten sidenreng rappang dan untuk mengetahui pandangan hakim terhadap penipuan online melalui sosial bisnis serta pandangan fikih jinayah terhadap penipuan online melalui sosail bisnis. Metode penelitian ini adalah library research (penelitian pustaka), deskriptif kualitatif. sumber data berasal dari dokumen-dokumen baik dalam statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti, teknik pengolahan data menggunakan data hasil dokumentasi dari karya-karya ilmiah, studi kepustakaan, teknik analisa data yang bersifat uraian, penguraian dan kupasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemikiran hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan online melalui sosial bisnis di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hakim merujuk pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE, serta memperhatikan alat bukti dan keterangan saksi, 2) Hakim berpendapat bahwa modus penipuan dalam sosial bisnis dilakukan dengan cara menawarkan keuntungan berlipat kepada korban melalui media sosial, yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dan menimbulkan kerugian materiil bagi para korban, dan 3) Dari perspektif fikih jinayah, tindakan pelaku dikategorikan sebagai jarimah khidā' (kejahatan penipuan) yang termasuk dalam jinayah terhadap harta ('amwāl). Dalam fikih, pelaku penipuan dikenai sanksi ta'zīr sesuai kadar kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur jarimah dalam fikih jinayah sejalan dengan unsur tindak pidana dalam hukum positif.

Kata kunci : Fikih jinayah, Penipuan Online Sobis, Pemikiran Hakim, Tindak Pidana Penipuan, Kejahatan Siber.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi istilah/pengertian judul.....	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan	7
G. Landasan Teori.....	10
H. Metode Penelitian dan Jenis Penelitian	21
BAB II FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA SOSIAL BISNIS DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	26
A. Faktor Penyebab tindak pidana	26
B. Landasan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Online dalam Sosial Bisnis	28

BAB III PENYEBAB TINDAK PIDANA MELALUI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE.....	34
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	34
B. Pertimbangan Hakim tentang unsur-unsur tindak pidana dalam putusan yang mengandung pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang	41
BAB IV Perspektif fikih jinayah Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Sosial Bisnis	62
A. Hukum Pidana Dalam Islam.....	62
B. Kesesuaian Putusan Hakim dalam Fikih Jinayah	67
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	84
BIODATA PENULIS.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
نَوُ	Fathah	Au	a dan u

	dan Wau		
--	---------	--	--

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

e. ***Syaddah (Tasydid)***

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ي, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

2. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

3. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

4. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang berlangsung dengan sangat cepat kini menjadi elemen penting yang melekat dalam kehidupan manusia. Di satu sisi, kemajuan di bidang informasi dan komunikasi membawa berbagai manfaat bagi masyarakat; namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan risiko penyalahgunaan yang memerlukan pengawasan dan kebijakan yang tegas. Selain itu, perubahan teknologi turut memengaruhi cara pandang serta perilaku masyarakat, menciptakan realitas kehidupan yang semakin tanpa batas.¹

Perkembangan teknologi sebagai hasil dari peradaban manusia memang memberikan berbagai kemudahan serta kontribusi positif bagi kehidupan. Akan tetapi, di samping manfaat tersebut, teknologi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif, salah satunya adalah timbulnya tindak kejahatan yang berbasis jaringan internet atau yang lazim disebut sebagai *cybercrime* (kejahatan dunia maya). Internet yang semestinya berfungsi sebagai media pertukaran informasi dan komunikasi, kerap kali disalahgunakan untuk melakukan aktivitas kriminal. Secara umum, tindak pidana berbasis teknologi informasi terbagi menjadi dua kategori utama: pertama, kejahatan yang ditujukan untuk mengganggu atau merusak sistem dan infrastruktur komputer; kedua, kejahatan yang memanfaatkan komputer atau internet sebagai alat untuk melakukan pelanggaran hukum di wilayah digital.²

Tindak penipuan melalui platform digital merupakan salah satu jenis kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pelaksanaannya. Secara mendasar, pola operasional dalam penipuan berbasis daring tidak jauh berbeda dengan bentuk penipuan tradisional, yaitu adanya pihak yang mengalami kerugian dan pihak lain yang secara ilegal memperoleh keuntungan. Perbedaan utama terletak

¹ M d Meilarati, "Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet," *Bandung: Keni Media*, 2017.

² Dhaniar Eka Budiastanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017), h. 6.

pada pemanfaatan sarana digital seperti jaringan internet, perangkat elektronik, serta sistem komunikasi. Dalam perspektif yuridis, baik penipuan berbasis daring maupun konvensional tetap termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Kemajuan teknologi informasi turut mendorong lahirnya bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai *cybercrime*, yakni tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang menguasai teknologi informasi. Salah satu wujud nyata dari *cybercrime* adalah praktik penipuan yang mengandalkan platform daring sebagai medianya.³

Di era digital saat ini, kejadian siber telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi selatan. Salah satu bentuk kejahatan yang marak adalah penipuan online, yang oleh setempat dikenal sebagai *sobis* atau *passobis*. Fenomena ini menunjukkan perkembangan teknologi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi kelemahan masyarakat. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena tingginya keterlibatan generasi muda, khususnya Gen Z, dalam aktivitas tersebut. Salah satu isu penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemahaman mendalam mengenai dinamika kejahatan *passobis*. Penipuan ini melibatkan teknik manipulasi canggih, seperti menghubungi korban melalui telepon, pesan teks, atau media sosial, dengan iming iming keuntungan besar.⁴

Tingginya intensitas aktivitas *sobis* di Kabupaten Sidrap telah mendorong masyarakat setempat untuk memandang praktik tersebut sebagai bentuk pekerjaan yang sah. Dalam sebuah studi wawancara terhadap 50 penduduk Sidrap, sebanyak 74% menyatakan bahwa mereka menganggap *sobis* sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Aktivitas ini semakin diminati karena sifatnya yang fleksibel, dapat dilakukan di mana saja, serta mampu menghasilkan keuntungan besar hingga puluhan

³ Amelia Amelia, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online," *Jurnal Inovasi Global* 1, no. 1 (2023): 14–25.

⁴ Alfiansyah Anwar et al., "Kamufulase 'Passobis': Mengungkap Modus Operandi dan Upaya Mitigasi," 2024.

bahkan ratusan juta rupiah dalam satu kali tindakan. Kondisi ini menarik perhatian generasi Z di daerah tersebut, yang menurut teori cenderung menghindari kerja keras, lebih memilih lingkungan kerja yang fleksibel dan menyenangkan, serta menginginkan hasil yang instan dengan bayaran tinggi. Fenomena ini turut memicu perhatian dari Bareskrim Mabes Polri, yang memberikan perhatian khusus terhadap Kabupaten Sidrap karena diduga menjadi salah satu lokasi persembunyian kelompok pelaku penipuan daring berskala nasional.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korban penipuan daring tertinggi secara global, dengan sekitar 26 persen konsumen dilaporkan pernah mengalami kejahatan siber tersebut. Fakta ini menunjukkan urgensi peran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Amanat konstitusional tersebut mencerminkan prinsip persatuan dan perlindungan yang melekat dalam semangat kebangsaan, serta merupakan bentuk nyata dalam menjaga harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, ketentuan ini dapat dijadikan sebagai dasar normatif dalam menindak pelaku penipuan yang memanfaatkan media digital, melalui pasal-pasal pidana yang relevan dalam sistem hukum nasional.⁶

Secara garis besar, ketentuan mengenai tindak pidana penipuan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Bab XXV yang meliputi Pasal 378 hingga Pasal 395. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, penipuan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain, dengan cara membujuk orang lain agar menyerahkan barang, membuat atau menghapus utang, melalui penggunaan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Selain itu, KUHP

⁵ Besse Hastuti, "Pandora Bonus Demografi: Analisis Teori Fraud Diamond Dalam Fenomena Sobis Sebagai Pekerjaan Gen Z Di Kabupaten Sidrap Menggunakan Pendekatan SFL" 8, no. 1 (2022): 21–36.

⁶ Jurnal Hukum and Ekonomi Syariah, "J - HES," no. 1 (2019).

juga mengatur penipuan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta di bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan, dan seni. Di samping itu, terdapat pula jenis penipuan yang dikategorikan sebagai persaingan tidak sehat atau penawaran curang, yakni perbuatan menyesatkan publik atau individu tertentu guna memperoleh keuntungan dalam dunia usaha, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak pesaing, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

Sebab ini, seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi yang dapat memudahkan dalam menyampaikan pesan-pesan kepada seseorang akan tetapi, dibalik dari kemudahan informasi dan teknologi terdapat ada beberapa oknum yang menyalahgunakan termasuk yang sangat familiar dilakukan oleh masyarakat adalah sosial bisnis atau lain disebut sobis. Kejahatan sosial bisnis dibingkai dengan modus penipuan yang tidak membatasi siapa saja yang dapat menjadi korbannya, kegiatan sosial bisnis sudah sangat meresahkan masyarakat dan itulah alasan banyak yang sudah menjadi putusab di pengadilan negeri sidenreng rappang. Oleh karena itu menarik untuk di tindak lanjuti sebagai penelitian dengan judul “ Analisis Fikih Jinayah Terhadap Pemikiran Hakim dalam Tindak Pidana Penipuan Sobis di Pengadilan sidenreng Rappang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan mengenai Tindak Pidana Penipuan Online, penulis menetapkan fokus kajian dalam penelitian yang berjudul *Analisis Fikih Jinayah Terhadap Pemikiran Hakim dalam Tindak Pidana Penipuan Sobis di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang*. Maka penulis dapat merumuskan tiga rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor Penyebab terjadinya penipuan online sosial bisnis di kabupaten sidenreng rappang?

⁷ Jevlin Solim et al., “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 96–109.

2. Bagaimana pertimbangan dan pemikiran hakim terkait penipuan online melalui sosial bisnis?
3. Bagaimana perspektif fiqih jinayah terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana penipuan online melalui sosial bisnis?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penipuan online sobis di kabupaten sidrap.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim terhadap penipuan melalui sobis di kabupaten sidrap.
3. Untuk mengetahui pandangan fiqih jinayah terhadap penipuan online melalui sosial bisnis.

D. Kegunaan Penelitian

Temuan dari penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan akademik bagi studi-studi selanjutnya yang membahas tindak pidana penipuan online melalui skema social bisnis (*sobis*). Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kajian-kajian mendatang dapat dikembangkan secara lebih konkret dan mendalam, dengan merujuk pada teori-teori yang telah digunakan dan dibahas dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat serta memperluas wawasan pembaca, khususnya dalam memahami fenomena penipuan online melalui skema social bisnis.

b. Bagi peneliti

Bagi peneliti, studi ini merupakan sarana untuk memperluas dan mengembangkan wawasan keilmuan yang telah diperoleh selama masa studi, sekaligus menjadi bentuk aktualisasi pengetahuan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam penyusunan proposal skripsi.

c. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau pijakan konseptual bagi kalangan akademisi dalam mengkaji isu-isu penegakan hukum pidana di bidang lingkungan, sekaligus menyajikan informasi pendukung yang relevan bagi peneliti lain dalam memperluas kajian serupa di masa mendatang.

E. Definisi istilah/pengertian judul

Skripsi yang berjudul *“Analisis Fikih Jinayah Terhadap Pemikiran Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan Sobis di Pengadilan Sidenreng Rappang”* ini bertolak dari suatu kerangka konseptual yang memerlukan penjelasan awal. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan dan menjelaskan makna dari istilah-istilah utama yang membentuk judul tersebut, guna memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai ruang lingkup dan fokus kajian dalam penelitian ini.

Istilah "analisis" merujuk pada suatu proses pengamatan mendalam terhadap suatu objek atau fenomena, yang dilakukan dengan cara menguraikan atau menyusun kembali bagian-bagian penyusunnya agar dapat dipelajari dan dipahami secara lebih menyeluruh.

Fikih *jinayah* merupakan cabang dari hukum Islam yang membahas aturan-aturan terkait perbuatan kriminal atau pelanggaran yang termasuk dalam kategori hukum pidana Islam.

Pemikiran hakim merupakan hasil penilaian, pertimbangan, dan pandangan yang disusun oleh hakim dalam menetapkan putusan atas suatu perkara, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ketentuan hukum yang berlaku (*hukum positif*), serta prinsip-prinsip keadilan.

Tindak pidana penipuan online merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi. Dalam setiap tindakannya, kejahatan ini selalu menimbulkan kerugian bagi korban. Oleh karena itu, penipuan online telah memperoleh perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia dan diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sosial bisnis (*sobis*) merupakan aktivitas yang menggunakan platform media social atau mempromosikan usaha. Dalam konteks ini, sosial bisnis menjadi media terjadinya penipuan.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan studi sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, baik dari segi fokus kajian, topik yang dibahas, metode yang digunakan, maupun temuan yang dihasilkan. Penelitian-penelitian tersebut dijadikan sebagai acuan untuk memperkuat landasan teoritis dan metodologis penelitian ini.⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki karakteristik yang membedakannya dari studi-studi sebelumnya. Untuk memperjelas perbedaannya, berikut disajikan beberapa kutipan dari hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan.

Penelitian awal dilakukan oleh Satriani dengan judul “*Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik (Studi Kasus PN Makassar)*”. Kajian ini menyoroti berbagai modus penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam karya tersebut, tindak pidana penipuan diartikan

⁸ Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

sebagai perbuatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain secara melawan hukum, dengan memanfaatkan identitas palsu, jabatan palsu, rekayasa, atau kebohongan yang mendorong pihak lain menyerahkan harta miliknya. Dalam kasus yang dianalisis, pelaku mengirimkan nomor rekening kepada korban dan meminta sejumlah uang ditransfer. Pada hari yang sama, korban melakukan transfer sesuai permintaan, namun setelah itu tidak lagi menerima tanggapan dari pelaku.⁹

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, berhubungan dengan penipuan online melalui handphone atau media elektronik. Selain itu kedua penelitian ini memiliki hukum dan pandangan islam terkait kasus penipuan online atau sobis yang marak terjadi pada kabupaten sidrap. Adapun perbedaan pada penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap kasus kasus penipuan online yang di proses di pengadilan negeri makassar dan pada penelitian ini juga melihat bagaimana pandangan hukum pidana islam terkait penipuan online, sedangkan penelitian ini fokus pada hasil dari penipuan online yang terjadi di kabupaten sidrap jika dipelajari dalam ilmu hukum pidana islam. mendukung dan menghambat dalam pemberantasan tindak pidana penipuan pada sobis.

Penelitian kedua dilakukan oleh Khairul Fahmi Gultom melalui skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”*. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis motif pelaku dalam melakukan penipuan bermodus arisan online. Proses penyelidikan terhadap kasus ini dilakukan oleh aparat kepolisian bekerja sama dengan pejabat PNS yang menangani bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

⁹ Edna Cynthia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen,” *Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2017.

Elektronik.¹⁰ Melalui proses penyidikan, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi pelaku tindak pidana serta berbagai modus yang digunakan, termasuk modus arisan online. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan penipuan dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum. Penegakan sanksi pidana oleh pihak kepolisian dapat dilakukan apabila unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam pelaksanaan arisan online terbukti terpenuhi. Akibat hukum yang timbul merupakan konsekuensi dari adanya hubungan hukum antara dua subjek hukum yang telah membuat kesepakatan, di mana hubungan tersebut diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Persamaan antara penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada fokus bahasan yang sama, yaitu mengenai kejahatan penipuan online serta eksplorasi terhadap motif yang melatarbelakangi tindakan para pelakunya. Perbedaannya, penelitian terdahulu menitikberatkan pada penipuan online dengan modus arisan, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti hasil dari tindak pidana penipuan berbasis social bisnis (sobis) yang menggunakan berbagai macam modus. Dari segi lokasi, penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Medan, sementara penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidrap.

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Muhammad Asrul dengan judul skripsi *“Interaksionisme Simbolik Tindak Pidana Modus Undian Berhadiah di Kabupaten Sidenreng Rappang.”* Penelitian ini mengkaji maraknya penipuan dengan modus pesan singkat (SMS) yang menawarkan undian berhadiah, khususnya di wilayah Bila Riase. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, mekanisme pelaksanaannya, serta strategi penanggulangan yang dapat diterapkan. Metode yang digunakan adalah penelitian

¹⁰ Khairul Fahmi Gultom, “Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan),” *JIMHUM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–17.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki and M S Sh, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2021).

lapangan melalui wawancara langsung dengan informan dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan ini dipicu oleh sejumlah faktor seperti kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, pergeseran nilai budaya, serta rendahnya risiko tertangkap oleh aparat penegak hukum. Bahkan, wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menjadi perhatian khusus dari Bareskrim Mabes Polri dan jajaran kepolisian di berbagai daerah.

Persamaan antara riset terdahulu dan penelitian ini terletak pada titik perhatian terhadap kejahatan penipuan berbasis daring, keterlibatan partisipan dari masyarakat Sidrap, serta analisis terhadap upaya preventif dan penanganannya. Sementara itu, perbedaan utamanya terdapat pada fokus objek kajian: jika studi sebelumnya memusatkan perhatian pada modus penipuan berupa “undian berhadiah”, maka penelitian ini lebih menyoroti konsekuensi serta pola penyebaran tindak pidana penipuan online melalui skema *social bisnis (sobis)*.

G. Landasan Teoritis

Dalam penelitian ini, digunakan suatu pendekatan teoretis sebagai landasan untuk menganalisis isu-isu yang menjadi fokus kajian.

1. Teori Pemikiran Hakim Kritis (Critical Legal Theory)

Filsafat hukum kritis melihat hukum bukan sebagai entitas yang netral dan bebas dari nilai, melainkan sebagai produk konstruksi sosial yang sarat akan kepentingan serta ideologi tertentu. Pendekatan ini berlandaskan pada pandangan bahwa hukum kerap digunakan sebagai instrumen pelanggeng kekuasaan yang tidak seimbang, ketimbang sebagai sarana untuk menegakkan keadilan yang hakiki. Para pemikir dalam aliran ini menekankan bahwa norma hukum bersifat terbuka terhadap berbagai penafsiran dan berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan yang kontradiktif, tergantung pada siapa yang menggunakannya. Aliran ini menolak adanya dikotomi antara hukum dan dimensi politik, ekonomi, ras, maupun gender, serta melihat hukum sebagai perangkat legitimasi bagi dominasi kelompok yang

berkuasa, seperti elite ekonomi, kaum pria, dan komunitas mayoritas yang heteronormatif. Dalam implementasinya, sistem hukum acap kali mereproduksi bentuk-bentuk diskriminasi struktural seperti rasisme, seksisme, dan ketimpangan kelas sosial. Di samping itu, kritik juga diarahkan pada lembaga pendidikan hukum yang dinilai turut melestarikan perspektif konservatif, tertutup, dan kurang responsif terhadap transformasi paradigma hukum yang lebih progresif.¹²

Dalam penanganan berbagai kasus penipuan daring, aparat peradilan kerap merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta revisinya. Salah satu ketentuan yang sering dijadikan dasar hukum adalah Pasal 28 ayat (1), yang mengatur larangan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan dan berpotensi merugikan konsumen.

Di Indonesia, terdapat berbagai regulasi yang disusun untuk mengatur tindak kejahatan demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Salah satu kejahatan yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi adalah penipuan daring, khususnya melalui platform social bisnis (Sobis). Fenomena ini tidak terlepas dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur etika penggunaan internet di ruang publik digital. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, individu yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal sebesar satu miliar rupiah. Dalam praktiknya, pelaku penipuan sering kali memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu, janji keuntungan yang tidak realistis, atau manipulasi data dengan tujuan memperdaya calon korban.¹³

2. Teori Tujuan Pemidanaan (Theories of Punishment)

¹² Abyan Zhorif et al., “Studi Filsafat Dalam Gerakan Hukum Kritis: Analisis Filsafat Hukum Kritis Roberto Unger Dalam Konteks Amerika,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 01 (2024).

¹³ Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I.B. Gede Agustya Mahaputra, “Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam,” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 120–25, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6531>.

Teori pemidanaan retributif terbatas merupakan pandangan yang menekankan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan yang proporsional, namun bukan dalam rangka memenuhi hasrat balas dendam dari korban terhadap pelaku. Dalam pendekatan ini, pemidanaan tidak secara otomatis harus berupa hukuman penjara apabila tidak terdapat surat perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip utama dalam teori ini adalah bahwa hukuman tidak harus sepenuhnya sebanding dengan kesalahan terdakwa, tetapi juga tidak boleh melebihi batas proporsionalitas kesalahan yang dilakukan. Dengan demikian, fokus teori retributif terbatas adalah pada keadilan substantif, bukan sekadar pembalasan formalistik.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai penerapan teori pemidanaan retributif teleologis sebagaimana dikemukakan oleh Muladi. Teori ini menggabungkan unsur pembalasan (retributif) dengan tujuan pemasyarakatan (teleologis) yang berorientasi pada masa depan. Dalam hal ini, hakim tidak hanya menilai kesalahan masa lalu terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan upaya perbaikan perilaku, pemberian efek jera, perlindungan terhadap masyarakat, serta pencegahan terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa menjatuhkan pidana penjara justru dapat memperburuk perilaku terdakwa dan mengancam solidaritas sosial. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara nilai keadilan retributif dan nilai-nilai preventif serta rehabilitatif yang menjadi ciri utama dari teori retributif teleologis.

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim idealnya tidak hanya berfokus pada alat bukti yang menunjukkan perbuatan terdakwa, tetapi juga harus memperhatikan peran korban dalam memicu terjadinya tindak pidana. Hal ini penting agar putusan yang diambil tidak mengabaikan konteks peristiwa secara menyeluruh. Dalam penerapan teori retributif, khususnya terhadap tindak pidana penganiayaan, pemidanaan tidak hanya didasarkan pada akibat dari perbuatan terdakwa semata, melainkan juga melibatkan analisis atas penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, termasuk kemungkinan adanya provokasi atau kontribusi dari pihak korban.

Pendekatan semacam ini menekankan pentingnya keadilan substantif yang mempertimbangkan seluruh dinamika peristiwa pidana.¹⁴

Upaya pencegahan terhadap kejahatan siber, khususnya yang tergolong *high tech crime* seperti penipuan online, menuntut penerapan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Di samping itu, strategi preventif ini juga perlu didukung oleh pendekatan budaya, edukatif, serta kolaborasi internasional. Penanggulangan melalui jalur hukum pidana dilakukan dalam kerangka kebijakan penal, yang mencakup tindakan kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu melalui peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, dasar pengaturan mengenai kejahatan penipuan daring tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 28 ayat (1). Penggunaan instrumen hukum pidana sebagai langkah preventif dan represif dalam menangani kejahatan siber dinilai tepat, mengingat potensi kerugian besar yang dapat timbul akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi.¹⁵

Rehabilitatif (perbaikan pelaku) yaitu, Teori ini berfokus pada perbaikan dan rehabilitasi pelaku kejahatan sebagai kesempatan untuk membantu pelaku mengubah perilakunya.¹⁶

3. Teori Jarimah

Jarimah ta'zir merupakan bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu jenis sanksi yang dalam syariat tidak ditentukan kadarnya secara spesifik. Secara linguistik, istilah *ta'zir* berasal dari kata *ta'dib*, yang berarti memberikan pelajaran atau mendidik. Sementara itu, dalam perspektif epistemologis, *ta'zir*

¹⁴ Puti Priyana, Singgih Hasanul Baluqia, and Wahyu Darmawan, "Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no.1(2021): 183–98, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.848>.

¹⁵ Noor Rahmad, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 103–17.

¹⁶ Asean Johari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dan Pilihan Retributif Atau Rehabilitatif Sebagai Tujuan Pemidanaan (Analisis Putusan Hakim Antara 2019-2024)" (Universitas Islam Indonesia, 2025).

dipahami sebagai bentuk hukuman edukatif yang bertujuan menimbulkan efek jera dan perbaikan bagi pelaku.¹⁷ Secara umum, dapat disimpulkan bahwa sanksi *ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang belum ditentukan secara eksplisit oleh syariat Islam, melainkan wewenang untuk menetapkan diseraahkan kepada otoritas tertentu sesuai dengan tingkat kekuasaannya, baik dalam hal perumusan maupun pelaksanaannya. Dalam merancang jenis hukuman ini, penguasa umumnya menetapkan ketentuan secara garis besar melalui regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mencakup berbagai jenis hukuman, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Oleh karena itu, karakteristik utama dari *jarimah ta'zir* dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Jenis sanksinya bersifat tidak pasti dan tidak terikat secara mutlak, yang berarti bahwa bentuk hukuman ini tidak secara spesifik ditetapkan oleh syariat, namun memiliki rentang tertentu yang mencakup batas minimum dan maksimum.
- b. Kewenangan untuk menetapkan bentuk dan kadar hukuman sepenuhnya berada di tangan otoritas pemerintahan atau penguasa yang berwenang.

Perbedaan mendasar antara *jarimah hudud* dan *qishash* dengan *jarimah ta'zir* terletak pada tidak ditentukannya jumlah atau jenis pelanggaran secara pasti dalam kategori *ta'zir*. Hal ini disebabkan karena *jarimah ta'zir* mencakup seluruh bentuk kemaksiatan yang tidak termasuk dalam sanksi *hadd* maupun *qishash*, yang secara jumlah sangat beragam dan luas. Contohnya mencakup tindak pencurian yang nilai barangnya belum mencapai batas *nishab* untuk dikenai hukuman potong tangan, perbuatan *khalwat* yang tidak mengarah pada perzinahan, penjualan minuman beralkohol, serta berbagai bentuk peran pendukung dalam tindakan maksiat lainnya. Seluruh perbuatan tersebut dikenakan sanksi *ta'zir* sebagai bentuk pembalasan dan sarana edukatif, di mana tingkat hukumannya ditentukan oleh otoritas yang berwenang.

¹⁷ Sufriadi Ishak, "Teori Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100, <https://ejournal.yamal.or.id/index.php/aij/article/view/8>.

Dalam konteks *ta'zir*, bentuk sanksi tidak diatur secara langsung oleh ketentuan yang bersumber dari Allah maupun Rasul-Nya. Oleh karena itu, seorang *qadhi* atau hakim diberikan keleluasaan untuk mempertimbangkan baik jenis hukuman yang akan dijatuhkan maupun tingkat atau kadarnya. Berdasarkan ragam bentuk pelanggaran yang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, maka sanksi *ta'zir* dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis utama, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman Dera (Jilid)

Di kalangan para *fuqaha*, terdapat perbedaan pandangan mengenai batas maksimum hukuman *jilid* dalam konteks *ta'zir*. Pandangan yang masyhur di antara ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa penentuan batas tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada otoritas penguasa, karena sanksi *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum serta tingkat berat-ringannya suatu pelanggaran. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas maksimal *jilid* dalam *ta'zir* adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf batasnya adalah 75 kali. Di sisi lain, dalam Mazhab Syafi'i terdapat tiga pandangan berbeda: yang pertama sejalan dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, yang kedua sependapat dengan Abu Yusuf, dan yang ketiga menyatakan bahwa jumlah *jilid* dalam *ta'zir* boleh melebihi 75 kali, asalkan tidak mencapai 100 kali, dengan catatan bahwa pelanggaran *ta'zir* yang dimaksud memiliki karakteristik yang mendekati *jarimah hudud*.¹⁸

Dalam Mazhab Hanbali, terdapat lima pandangan berbeda terkait batas maksimal hukuman *jilid* dalam *ta'zir*. Tiga di antaranya sejalan dengan pendapat yang telah dikemukakan dalam Mazhab Syafi'i. Pandangan keempat menyatakan bahwa jumlah *jilid* yang dijatuhkan atas suatu pelanggaran tidak boleh setara dengan sanksi yang berlaku untuk *jarimah* lain yang sejenis, namun juga tidak boleh melampaui batas hukuman untuk pelanggaran yang tidak sejenis. Adapun pendapat kelima berargumen bahwa hukuman *ta'zir* tidak seharusnya melebihi 10 kali *jilid*. Pandangan ini merujuk

¹⁸ Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019): 559785.

pada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Darda, yang menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali kecuali dalam pelaksanaan salah satu hukuman *hudud*.

2. Hukuman Penjara

Dalam perspektif hukum Islam, sanksi penjara diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Hukuman penjara terbatas

Merupakan jenis hukuman penjara yang durasinya ditentukan secara eksplisit dan terbatas. Sanksi ini umumnya dijatuhkan atas pelanggaran seperti penghinaan, penjualan minuman keras (*khamr*), praktik riba, serta pelanggaran terhadap kehormatan bulan suci Ramadan, seperti makan di siang hari tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, dan sejenisnya. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai durasi maksimal dari hukuman ini. Tidak terdapat konsensus di kalangan *fuqaha* terkait batas waktu tertinggi untuk hukuman penjara yang bersifat terbatas ini.

b. Hukuman penjara tidak terbatas

Merupakan jenis hukuman penjara yang tidak memiliki batas waktu yang ditentukan, dan dapat berlangsung hingga terpidana meninggal dunia atau menunjukkan pertobatan yang tulus. Dalam terminologi modern, bentuk hukuman ini sering disamakan dengan penjara seumur hidup. Sanksi ini diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang dianggap sangat membahayakan, seperti individu yang menahan seseorang untuk kemudian dibunuh oleh pihak ketiga, atau seseorang yang secara sengaja mengikat korban dan melemparkannya ke hadapan binatang buas seperti harimau, serta tindakan ekstrem lainnya yang membahayakan jiwa.

c. Hukuman Pengasingan

¹⁹ Wilda Lestari, "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 22–32.

Meskipun pada dasarnya hukuman pengasingan termasuk dalam kategori *hudud*, dalam praktiknya bentuk hukuman ini juga dapat diberlakukan sebagai bagian dari sanksi *ta'zir*. Beberapa bentuk *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (*nafy*) antara lain adalah perilaku *mukhannats* (laki-laki yang menyerupai perempuan), sebagaimana pernah diterapkan oleh Nabi dengan mengasingkan pelakunya ke luar wilayah Madinah. Contoh lainnya adalah tindak kejahatan berupa pemalsuan terhadap Al-Qur'an. Hukuman pengasingan diberlakukan terhadap pelaku pelanggaran yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat sekitar, sehingga perlu dipisahkan dari lingkungan sosialnya guna mencegah penyebaran dampak yang merusak.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, namun dalam beberapa aspek dinilai lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara pidana kurungan dan pidana penjara. Misalnya, menurut Pasal 23 KUHP, narapidana yang dijatuhi pidana kurungan memiliki hak *pistole*, yaitu hak untuk mengurus sendiri keperluan makan dan alat tidur atas biaya pribadi. Selanjutnya, menurut Pasal 19 KUHP, terpidana kurungan tetap diwajibkan untuk melakukan pekerjaan, namun jenis pekerjaan yang diberikan umumnya lebih ringan dibandingkan dengan yang dikenakan kepada narapidana penjara. Meskipun ancaman maksimal pidana kurungan adalah satu tahun, dalam kondisi tertentu seperti adanya pemberatan pidana (misalnya karena perbarengan atau berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 52a KUHP), lama pidana dapat diperpanjang hingga satu tahun empat bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHP. Selain itu, menurut Pasal 28 KUHP, jika terpidana penjara dan kurungan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan yang sama, maka mereka harus dipisahkan tempat penahanannya. Umumnya, pidana kurungan dilaksanakan di wilayah hukum tempat tinggal terpidana, dan jarang dijatuhkan untuk dijalani di luar daerah asal yang bersangkutan.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk hukuman yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang sebagai bentuk pengembalian keseimbangan hukum atau penebusan atas kesalahannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), besaran minimum pidana denda ditetapkan sebesar Rp0,25 (dua puluh lima sen) dikalikan 15. Namun demikian, besaran ini tidak secara umum disebutkan dalam satu pasal khusus, melainkan tercantum dalam pasal-pasal yang mengatur tindak pidana tertentu yang tersebar di Buku I dan Buku II KUHP. Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, ketentuan mengenai pidana denda umumnya diatur dalam satu atau dua pasal yang terletak pada bagian akhir dari undang-undang tersebut. Pasal-pasal ini berfungsi sebagai pelengkap atas norma-norma tindak pidana yang telah disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya, dan menjadi dasar bagi penerapan sanksi finansial terhadap pelanggar.

Unsur dalam teori jarimah :

Fi'l (perbuatan), tindakan yang dilarang, Nash (Dalil), larangan tersebut harus memiliki dasar hukum (Al-quran, hadis, ijma', qiyas), Qāmil 'aql wa bāligh, pelaku harus memenuhi unsur tanggung jawab hukum, Qads (niat), adanya unsur kesengajaan dan kelalaian., Madharat (kerugian), menimbulkan bahaya terhadap hak orang lain atau masyarakat.

Secara etimologis, istilah *jarimah* merujuk pada perbuatan yang dipandang buruk, tidak terpuji, dan dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai moral dan agama yang lurus. Dalam konteks hukum Islam, *jarimah* mencerminkan tindakan yang dianggap melanggar norma-norma syar'i dan karenanya layak dikenai sanksi tertentu.

Menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan jarimah sebagai berikut :

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ نَهَايْهَا أَوْ تَغْيِيرِ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang di ancam dengan hukuman had atau ta’dzir”.

Dalam konteks *jarimah*, istilah *ḥadd* memiliki dua pengertian, yakni dalam arti umum dan khusus. *Had* dalam pengertian umum mencakup seluruh bentuk hukuman yang telah ditetapkan secara syar’i, baik yang menyangkut hak Allah SWT maupun hak individu. Dalam kerangka ini, hukuman seperti *qiṣāṣ* dan *diyat* juga termasuk ke dalam cakupan pengertian *had* secara umum.

Dalam pengertian khusus, *ḥadd* merujuk pada jenis hukuman yang telah ditetapkan secara tegas oleh syariat Islam dan dianggap sebagai hak Allah SWT semata. Contoh-contohnya meliputi: hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian (*sāriq*), hukuman cambuk sebanyak 100 kali untuk pelaku zina yang belum menikah (*ghayr muḥṣan*), hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah menikah (*muḥṣan*), hukuman cambuk 80 kali untuk pelaku tuduhan zina tanpa bukti (*qadḥ*), serta hukuman cambuk 40 kali bagi pelaku minum minuman keras (*sharib al-khamr*).

Dengan demikian, dalam pengertian khusus, hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt* tidak termasuk dalam kategori *ḥadd*, karena keduanya merupakan bentuk sanksi atas hak individu, bukan semata-mata hak Allah. Adapun *ta’zīr* dipahami sebagai jenis hukuman yang tidak secara spesifik ditetapkan oleh syariat, baik dalam bentuk maupun kadarnya. Penentuan serta pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (otoritas penguasa) dalam lingkup kewenangannya. Kendati demikian, penerapan *ta’zīr* tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, dengan orientasi utama untuk menjaga ketertiban sosial serta mencegah terjadinya kerusakan dan kekacauan di tengah masyarakat.

Dari definisi sebelumnya, dapat dipahami bahwa larangan-larangan Allah SWT mencakup dua dimensi: pertama, melaksanakan perbuatan yang secara tegas dilarang; dan kedua, meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan-Nya. Dalam hal ini, istilah *syar’* merujuk pada sumber otoritatif hukum dalam Islam, yakni wahyu

yang diturunkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, ukuran atau standar dalam hukum pidana Islam bergantung pada validitas larangan atau perintah tersebut bersumber dari syariat. Apabila suatu larangan atau perintah tidak bersumber dari Allah SWT (yakni bukan berdasarkan syariat), maka sanksi yang dijatuhkan atas pelanggarannya tidak tergolong dalam kategori *jarimah*, melainkan disebut *'uqūbah 'adliyyah* atau *'uqūbah 'urfiyyah*, yang dalam literatur fikih dikenal dengan istilah *'ajziyyah* (jamak dari *'ajzā'*), yang berarti hukuman biasa atau administratif.

Larangan yang dimaksud mencakup tindakan mengabaikan perbuatan yang dilarang maupun mengabaikan kewajiban yang telah diperintahkan. *Syara'* merujuk pada ketentuan hukum yang bersumber langsung dari teks nash Al-Qur'an dan Hadis. Sementara itu, *ḥadd* merupakan hukuman yang telah ditetapkan secara pasti oleh Allah SWT. Sedangkan *ta'zīr* adalah sanksi atau tindakan pengajaran yang besaran dan bentuknya ditentukan oleh penguasa sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan.²⁰

Istilah *jarimah* memiliki makna yang sepadan dengan peristiwa pidana, atau setara dengan tindak pidana maupun delik dalam sistem hukum positif. Perbedaan mendasarnya terletak pada klasifikasi yang digunakan; hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran berdasarkan tingkat berat-ringannya sanksi yang dijatuhkan. Sementara itu, dalam syari'at Islam, tidak terdapat perbedaan semacam itu. Seluruh bentuk pelanggaran disebut sebagai *jarimah* atau *jinayah*, merujuk pada karakteristik pidananya.

Jarimah ta'zir dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu: pertama, *jarimah ta'zir* yang menyangkut hak Allah SWT, dan kedua, *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak individu atau masyarakat. Dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: pertama, pelanggaran yang termasuk dalam kategori maksiat; kedua, tindakan yang membahayakan kepentingan umum; dan ketiga, pelanggaran terhadap norma atau aturan hukum tertentu.

²⁰ Abdul Qadir Audah, "Al-Tasyri'al-Jinai Al-Islami: Muqaranah Bi Al-Qanun Al-Wadi'i," *Beirut: Muas-Sasah Al-Risalah* 2, no. 6 (1992).

Selain itu, berdasarkan sumber hukum penetapannya, *jarimah ta'zir* juga terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: pertama, *jarimah ta'zir* yang berasal dari perbuatan yang termasuk *hudud* atau *qisās*, namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat keraguan (*syubhat*); kedua, *jarimah ta'zir* yang jenisnya telah disebutkan dalam nash syari', namun hukumannya belum ditetapkan secara rinci; dan ketiga, *jarimah ta'zir* yang baik jenis tindakannya maupun sanksinya belum diatur secara spesifik dalam syariat. Semua jenis *ta'zir* ini menjadi wewenang penuh *ulil amri* (penguasa) untuk menetapkan hukuman sesuai dengan kebijakan dan kondisi masyarakat.

Menurut Abdul Aziz Amir, *jarimah ta'zir* dapat diklasifikasikan secara rinci menjadi beberapa kategori, yaitu: pertama, *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan tindak pembunuhan; kedua, *jarimah ta'zir* yang terkait dengan pelukaan atau penganiayaan; ketiga, *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap kehormatan dan kerusakan moral; keempat, *jarimah ta'zir* yang menyangkut masalah harta benda; kelima, *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan kemaslahatan individu; dan keenam, *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan masyarakat secara umum.

Peran Hakim dalam Jarimah Ta'zir Karena tidak ada hukuman yang ditentukan oleh syariat secara tetap, hakim berperan penting dalam menentukan jenis dan berat hukuman. Hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur seperti: Niat pelaku Dampak perbuatan Status sosial pelaku dan korban Tujuan untuk memperbaiki, bukan semata-mata menghukum

H. Metode Penelitian dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang data utamanya diperoleh dari sumber-sumber literatur. Dalam proses penulisan, penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan

melakukan telaah terhadap berbagai catatan dan dokumen yang relevan serta berkaitan langsung dengan topik penelitian ini.²¹

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis dan kajian teks-teks seperti buku, literatur, catatan, serta sumber-sumber sejenis. Dalam penelitian ini, bahan pustaka menjadi sumber data utama yang digunakan. Data dikumpulkan melalui metode studi pustaka atau telaah literatur, studi dokumentasi, serta pencarian informasi melalui situs-situs internet. Studi pustaka sendiri merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat-pendapat dari berbagai peneliti mengenai suatu permasalahan tertentu, kemudian dianalisis dan dibandingkan sebelum akhirnya diambil kesimpulan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus (*case approach*), yakni suatu metode penelitian yang fokus pada penggalian secara mendalam terhadap fenomena atau kasus tertentu. Pendekatan ini bertujuan mengumpulkan data dan informasi secara komprehensif melalui berbagai prosedur pengumpulan data yang terstruktur.²²

2. Jenis Data

Sumber data dalam studi ini mencakup seluruh informasi yang diperoleh dari responden serta dokumen pendukung, baik berupa data statistik maupun jenis data lainnya yang relevan untuk menunjang pencapaian tujuan penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya secara langsung.²³ Data ini diambil secara langsung dari literatur atau sumber

²¹Danu Eko Agustinio, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015).

²² Y Kusmarni, "STUDI KASUS (John W. Creswell). 1–12," Diambil Dari [Http://File. Upi. Edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/196601131990012YANI_KUSMARNI/Laporan_Studi_Kasus. Pdf](http://File.Upi.Edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/196601131990012YANI_KUSMARNI/Laporan_Studi_Kasus.Pdf), 2012.

²³ Bambang Supomo Nur Indriantoro, "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen," 2018.

bacaan yang relevan dengan tujuan agar penelitian dapat memperoleh informasi yang lebih jelas, valid, dan akurat.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah informasi yang dihimpun dari sumber-sumber internal maupun eksternal secara tidak langsung. Dalam konteks penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder melalui berbagai referensi seperti buku, artikel ilmiah, laman internet, karya ilmiah terdahulu seperti skripsi yang relevan, serta sumber-sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik kajian. Data jenis ini dikumpulkan melalui perantara dan berfungsi sebagai pelengkap terhadap data primer yang digunakan dalam penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Kajian pustaka dilakukan sebagai pendekatan untuk menghimpun bahan hukum sekunder melalui telaah terhadap literatur atau buku yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh dasar teoretis serta data pendukung yang berkaitan langsung dengan objek pembahasan.

b. Analisis Putusan

Pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan analisis putusan dilakukan dengan mengkaji salinan putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan, dengan menitikberatkan pada inti persoalan dalam perkara yang menjadi objek penelitian. Dalam konteks studi ini, analisis dipusatkan pada pertimbangan hakim dalam putusan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan daring melalui platform sosial bisnis.

4. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini memanfaatkan data yang diperoleh melalui dokumentasi terhadap berbagai karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan topik kajian. Karena data yang dihimpun bersifat kualitatif, maka proses analisisnya pun mengikuti

prinsip-prinsip dasar dalam analisis data kualitatif. Secara umum, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:²⁴

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah tahapan seleksi atau telaah ulang terhadap sumber data yang telah dikumpulkan. Setelah data dihimpun, dilakukan penyaringan melalui berbagai teknik pengolahan guna mendeteksi dan memperbaiki setiap ketidaksesuaian atau kekeliruan yang mungkin ditemukan.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*) adalah proses yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data dengan mengorganisasi informasi ke dalam kategori tertentu. Data yang telah dikumpulkan ditelaah secara mendalam, lalu dikelompokkan berdasarkan fokus isu yang diteliti, sehingga analisis data berlangsung secara sistematis dan terfokus.²⁵

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi (*verifying*) merupakan tahapan yang mencakup proses pengecekan, pembenaran, penguatan, atau penolakan terhadap suatu proposisi, hipotesis, atau rancangan yang diajukan, serta pembuktian atas kebenarannya. Langkah ini dilakukan oleh peneliti untuk meninjau kembali serta memvalidasi data yang telah diklasifikasikan sebelumnya, guna memastikan akurasi dan mencegah terjadinya kesalahan dalam analisis data.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis (*analysing*) merupakan proses yang bersifat deskriptif, berupa penguraian dan penjabaran secara sistematis. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan mengaitkannya pada fokus permasalahan yang menjadi objek kajian, serta menafsirkannya melalui kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya.

²⁴ “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” (Parepare, 2020), h. 31.

²⁵ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 168.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Penyusunan simpulan (*concluding*) merupakan tahap penutup dalam proses pengolahan data penelitian, di mana peneliti merangkum temuan secara padat dan jelas. Simpulan ini berperan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sekaligus merangkum hasil analisis yang telah dilakukan sepanjang penelitian.²⁶



²⁶ J Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), h. 46.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA SOSIAL BISNIS DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana

Tindak pidana dalam praktik sosial bisnis di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) muncul akibat berbagai faktor yang saling memengaruhi. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem bisnis dan hukum, sehingga mereka mudah tergiur oleh tawaran bisnis yang menjanjikan keuntungan cepat tanpa dasar yang jelas. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit dan tingginya angka pengangguran di daerah ini menjadi faktor pendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas guna memperoleh penghasilan. Tidak jarang, pelaku memanfaatkan situasi tersebut dengan membungkus penipuan dalam bentuk kegiatan sosial atau investasi berbasis komunitas, yang sebenarnya mengandung unsur penipuan. Faktor lainnya adalah lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum dan belum optimalnya peran pemerintah dalam memberikan edukasi serta literasi digital dan finansial kepada masyarakat. Maraknya penggunaan media sosial juga turut membuka peluang bagi pelaku untuk memperluas jangkauan aksinya tanpa hambatan berarti. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menciptakan lingkungan yang rawan terhadap tindak pidana sosial bisnis di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.²⁷

Secara umum, faktor penyebab tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu:

Faktor Internal (Dari Diri Pelaku) Faktor internal adalah penyebab yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri. Beberapa di antaranya meliputi Motif Ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang mendesak seringkali menjadi pendorong utama seseorang melakukan tindak pidana, termasuk penipuan. Kesenaknahan atau Ambisi Pribadi:

²⁷ Adhi Dharma Aryyaguna, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online: Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel," *Unpublished Undergraduate Thesis*, 2017.

Keinginan memperoleh kekayaan secara instan tanpa usaha yang sah mendorong tindakan kriminal. Rendahnya Moralitas dan Pendidikan: Kurangnya nilai-nilai etika, moral, serta rendahnya pendidikan hukum membuat seseorang tidak menyadari konsekuensi perbuatannya, Gaya Hidup Hedonistik: Dorongan untuk hidup mewah dan konsumtif juga bisa menjadi pemicu utama.

Faktor Eksternal (Lingkungan dan Sosial) Faktor eksternal berasal dari luar individu dan sangat dipengaruhi oleh situasi sosial dan lingkungan sekitar. Antara lain: Lingkungan Sosial dan Pergaulan: Seseorang yang berada dalam lingkungan dengan norma sosial yang lemah atau penuh kriminalitas berisiko lebih tinggi melakukan tindak pidana. Pengaruh Teknologi dan Media Sosial: Dalam konteks kejahatan modern seperti penipuan online melalui sosial bisnis, kemudahan teknologi menjadi sarana baru untuk melakukan tindak pidana. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum: Ketika sistem hukum tidak berjalan optimal, pelaku merasa memiliki peluang untuk tidak tertangkap atau dihukum ringan.

Kesenjangan Sosial dan Ekonomi: Ketimpangan ekonomi menciptakan tekanan sosial yang bisa mendorong seseorang berbuat kriminal sebagai bentuk pelampiasan atau jalan pintas.

Faktor Penyebab Khusus dalam Kasus Tindak Pidana Sosial Bisnis Dalam konteks penipuan melalui sosial bisnis, terdapat beberapa faktor spesifik yang menjadi penyebabnya, antara lain: Kurangnya Literasi Digital dan Keuangan: Banyak korban maupun pelaku tidak memahami sistem bisnis digital, sehingga mudah terjebak dalam skema bisnis fiktif atau ilegal. Model Bisnis yang Tidak Transparan: Banyak platform sosial bisnis tidak memiliki kejelasan hukum dan struktur operasional yang bisa diverifikasi. Janji Keuntungan Tinggi dan Cepat (High Return): Pelaku memanfaatkan iming-iming keuntungan besar untuk menarik korban, terutama mereka yang kurang waspada dan mudah percaya. Regulasi dan Pengawasan terhadap Sosial Bisnis: Tidak semua aktivitas sosial bisnis memiliki dasar hukum yang kuat,

sehingga pelaku memanfaatkan celah hukum yang ada. Kriminologi Terkait Penyebab Tindak Pidana Untuk memahami lebih dalam faktor penyebab tindak pidana, digunakan pendekatan dari teori kriminologi, antara lain, Teori Differential Association (Sutherland): Seseorang menjadi pelaku kriminal karena mempelajari nilai dan perilaku kriminal melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya. Ketika seseorang tidak mampu mencapai tujuan hidupnya melalui cara yang sah, ia akan mencari cara ilegal seperti melakukan tindak pidana. Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi): Individu melakukan kejahatan karena tidak memiliki keterikatan kuat pada nilai sosial seperti keluarga, sekolah, atau masyarakat.

B. Landasan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online dalam Sosial Bisnis

Konsekuensi Yuridis Penggunaan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Terhadap Pasal 378 KUHP dalam Tindak Pidana Penipuan Online. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber utama dalam sistem pemidanaan di Indonesia telah mengatur larangan terhadap perbuatan penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Namun, unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut masih mengacu pada bentuk penipuan yang bersifat konvensional, yakni penipuan yang terjadi dalam ruang fisik atau dunia nyata. Oleh karena itu, penerapan Pasal 378 KUHP dinilai kurang relevan apabila digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan berbasis daring yang berlangsung di ranah siber (*cyberspace*) dengan memanfaatkan sarana elektronik sebagai media utama dalam menjalankan aksinya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam hal alat bukti yang diatur secara limitatif oleh KUHP, serta persoalan yurisdiksi dalam penanganan perkara kejahatan siber (*cybercrime*).²⁸

Menyikapi kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa terdapat sejumlah konflik normatif, khususnya konflik peraturan, di mana dua pasal dalam dua Undang-

²⁸ Rizki Dwi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia" (Brawijaya University, 2021).

Undang yang berbeda yakni Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP sama-sama mengatur perbuatan yang secara substansi berkaitan dengan tindak pidana penipuan. Selain itu, juga ditemukan adanya ketidakjelasan atau kekaburan norma dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana dalam kedua pasal tersebut, yang berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam praktik penegakan hukum.

Konflik hukum berpotensi menimbulkan disfungsi dalam sistem hukum, yakni kondisi di mana hukum gagal menjalankan perannya sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat, alat kontrol sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Akibatnya, tujuan utama hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat tidak dapat tercapai secara optimal.²⁹

Ketidakefektifan hukum tersebut dapat diatasi melalui berbagai pendekatan, salah satunya dengan mengadopsi prinsip atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Dalam konteks pemberian sanksi pidana terhadap kejahatan penipuan yang dilakukan secara daring, Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengandung unsur-unsur yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP. Oleh sebab itu, Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diposisikan sebagai *lex specialis* yang meniadakan penerapan *lex generalis*, yaitu Pasal 378 KUHP. Selain karena mencakup karakteristik unsur yang lebih terperinci dalam menanggulangi kejahatan penipuan berbasis digital, Pasal 28 ayat (1) UU ITE juga telah memenuhi beberapa prinsip pokok dalam implementasi asas *lex specialis derogat legi generalis*, antara lain adalah:³⁰

- a. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan hukum umum tetap memiliki kekuatan berlaku, kecuali dalam hal-hal yang secara eksplisit telah diatur secara khusus dalam peraturan hukum yang bersifat khusus.

²⁹ A A Oka Mahendra, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan," *Dalam Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan. Diakses Dari [Http://Ditjenpp. Kemenkumham. Go. Id/Index. Php](http://Ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php)*, 2010.

³⁰ Ikka Puspitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 1–14.

- b. Ketentuan-ketentuan yang bersifat *lex specialis* harus berada pada tingkat hierarki yang setara dengan ketentuan *lex generalis*, yaitu keduanya harus sama-sama berasal dari peraturan perundang-undangan yang setingkat (misalnya, undang-undang dengan undang-undang).
- c. Ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam *lex specialis* harus berada dalam satu rezim hukum atau ruang lingkup pengaturan yang sama dengan *lex generalis*, sehingga keduanya memiliki keterkaitan sistematis dalam penerapannya.

Jenis-jenis tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Delik dalam KUHP diklasifikasikan ke dalam dua golongan utama, yakni “kejahatan” yang diatur dalam Buku II, serta “pelanggaran” yang termuat dalam Buku III. Klasifikasi ini tidak hanya menjadi landasan dalam penyusunan kerangka KUHP, melainkan juga berperan sebagai pijakan fundamental bagi keseluruhan sistem hukum pidana yang diterapkan dalam tatanan peraturan perundang-undangan nasional.

- a. Ditinjau dari metode perumusannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil mengacu pada jenis delik yang unsur utamanya terletak pada larangan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, tanpa mensyaratkan adanya akibat dari perbuatan tersebut. Contoh dari bentuk delik ini dapat dijumpai dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian. Sebaliknya, tindak pidana materiil lebih menitikberatkan pada konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, setiap individu yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut akan dimintai

pertanggungjawaban pidana dan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.³¹

- b. Ditinjau dari jenis kesalahan yang melatarbelakangi perbuatan pidana, tindak pidana terbagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana akibat kelalaian (*culpose delicten*). Contoh dari delik yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) sebagaimana tercantum dalam KUHP antara lain dapat ditemukan pada Pasal 338 yang mengatur mengenai tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan kematian orang lain, serta Pasal 354 yang mengatur perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan luka pada orang lain. Sementara itu, dalam delik kelalaian (*culpa*), seseorang tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kesalahan karena lalai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain akibat kelalaian. Contoh tambahan lainnya juga dapat ditemukan dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- c. Ditinjau dari jenis tindakan yang dilakukan, tindak pidana diklasifikasikan sebagai tindak pidana aktif (*positif*). Perbuatan aktif, yang juga disebut sebagai perbuatan materiil, merujuk pada tindakan yang mensyaratkan adanya aktivitas fisik atau gerakan tubuh dari pelaku untuk terwujudnya delik tersebut. Contoh dari kategori tindak pidana ini antara lain adalah perbuatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dan penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP.³²

Penipuan daring dalam ranah sosial bisnis tergolong sebagai tindak kejahatan serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil, tetapi juga melemahkan tingkat kepercayaan publik terhadap aktivitas ekonomi yang berbasis

³¹ Bella Virgiany Sabrina, “Penekagakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023).

³² Johari, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dan Pilihan Retributif Atau Rehabilitatif Sebagai Tujuan Pemidanaan (Analisis Putusan Hakim Antara 2019-2024).”

sosial. Negara sejatinya telah memiliki dasar hukum yang kokoh untuk menindak pelaku kejahatan ini, melalui instrumen hukum seperti KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini sangat ditentukan oleh kolaborasi yang optimal antara aparat penegak hukum, para pelaku usaha, dan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam rangka menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan daring, peran lembaga peradilan memegang posisi sentral. Pengadilan dituntut untuk menjatuhkan putusan yang berkeadilan dan proporsional terhadap pelaku yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan penipuan melalui media daring.

Tantangan yuridis dalam penanganan penipuan daring meliputi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, keterbatasan dalam memperoleh dan mengautentikasi bukti digital, serta hambatan dalam penelusuran alur transaksi elektronik yang tersembunyi di balik sistem siber yang kompleks. Untuk menjawab tantangan tersebut, peningkatan kapasitas institusional menjadi kebutuhan mendesak, antara lain melalui penyediaan pelatihan teknis yang komprehensif bagi aparat penegak hukum dalam bidang investigasi kejahatan siber, serta pemanfaatan teknologi forensik digital guna menunjang efektivitas proses penegakan hukum.

Landasan hukum terhadap tindak pidana penipuan daring dalam konteks bisnis sosial merujuk pada berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seluruh kerangka hukum tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi digital. Namun, kompleksitas karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas yurisdiksi dan berbasis teknologi tinggi menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Untuk itu,

diperlukan upaya sistematis melalui reformulasi kebijakan hukum serta penguatan kapasitas teknis aparat penegak hukum agar mampu merespons dinamika kejahatan digital secara adaptif dan efektif.

Penipuan dalam dunia digital atau bisnis online dapat berbentuk berbagai macam skenario. Beberapa yang paling umum adalah:

Phishing: Penipuan yang dilakukan dengan cara menyamarkan sebagai entitas terpercaya (seperti bank atau platform e-commerce) untuk mencuri data pribadi atau informasi keuangan korban

Scamming: Penipuan yang sering terjadi di platform media sosial atau e-commerce dengan tujuan untuk memperdaya korban agar membayar untuk barang atau jasa yang tidak ada.

Penipuan Investasi: Banyak situs atau aplikasi yang menawarkan investasi "cepat kaya" namun tidak ada dasar hukum yang jelas dan akhirnya merupakan bentuk penipuan (contohnya investasi bodong).

Penipuan Produk atau Layanan Palsu: Misalnya, seseorang menjual barang di platform e-commerce dengan harga murah, namun barang yang dikirimkan tidak sesuai atau bahkan tidak ada.

BAB III

Penyebab Tindak Pidana Melalui Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak tindak pidana penipuan Online

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang

Fenomena baru yang menarik perhatian di tengah masyarakat saat ini adalah aktivitas transaksi komersial, khususnya jual beli produk maupun layanan yang dilakukan melalui sarana elektronik atau secara daring. Meskipun memberikan berbagai kemudahan dan efisiensi dalam menjalin komunikasi dan interaksi, praktik ini juga membuka celah bagi dampak negatif, salah satunya dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan tindak kejahatan berupa penipuan menggunakan media elektronik. Perlu dicatat bahwa UU ITE belum secara eksplisit mengatur bentuk khusus dari kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum kerap menggunakan Pasal 378 KUHP untuk menjerat pelaku, yaitu siapapun yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, dan dengan cara menipu orang lain hingga menyerahkan harta bendanya atau menghapuskan piutang, dapat dikenai pidana penjara maksimal selama 4 tahun.

Adapun dalam UU ITE, norma hukum yang setara dengan Pasal 378 KUHP dapat ditemukan dalam Pasal 28 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, dapat dikenai sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 45A Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah.

Meskipun regulasi tersebut mengandung ancaman sanksi yang berat, baik berupa kurungan penjara maupun denda, kenyataannya hal ini belum efektif dalam menekan angka kejahatan penipuan melalui media elektronik. Terbukti, di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, kasus-kasus penipuan secara daring menunjukkan

tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data mengenai frekuensi kejadian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perkara Tindak Pidana Penipuan melalui Media elektronik di Kejaksaan Negeri Sidenrang Rappang

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1.	2015	2
2.	2016	3
3.	2017	4
4.	2018	10
5.	2019	8
6.	2020	-
JUMLAH		27

Sumber: Data perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kejaksaan Negeri Sidenrang Rappang 5 tahun terakhir. Diperoleh pada 12 November 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang mulai pada tahun 2015 terus meningkat sampai pada tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga saat ini. Peningkatan kasus penipuan melalui media elektronik disebabkan beberapa faktor yaitu:³³

1. Kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman agama pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik;
2. Kurangnya pemahaman pengguna gadget dalam menggunakan media sosial agar senantiasa berhati-hati;
3. Faktor ekonomi pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik;

³³ Fera Mila Mustika, "Analisis Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang" (Universitas Hasanuddin, 2020).

4. Kurangnya efek jera pada hukuman yang dijatuhkan para pelaku terkhusus pelaku lama (residivis);
5. Belum terputusnya pelaku yang jaringannya berskala besar.

Menurut M. Ikbal Iyas (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang) faktor terjadinya tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah pertama, tingkat pengetahuan masyarakat yang menjadi korban masih rendah sehingga percaya pada informasi yang tidak benar dan kedua, karena kecenderungan manusia memperoleh sesuatu tanpa susah payah dalam artian memperoleh uang atau keuntungan yang banyak tanpa mengeluarkan tenaga dan pikiran.

Sedangkan menurut Santonius Tambunan (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang) faktor terjadinya tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah:³⁴

1. Faktor perkembangan teknologi sehingga meningkatnya keinginan masyarakat untuk menggunakan media sosial/online baik karena kebutuhan hidup maupun sekedar hanya mengikuti perkembangan teknologi;
2. Perkembangan teknologi yang pesat tersebut tidak berbanding lurus dengan pemahaman berfikir masyarakat tentang kejahatan dalam media sosial;
3. Pemanfaatan pelaku kejahatan terhadap masyarakat yang kurang memahami dampak buruk dari perkembangan teknologi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan penyebab sehingga tindak pidana penipuan melalui media elektronik sangat banyak di Kabupaten Sidenreng Rappang dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor dari korban dan faktor dari pelaku.

1. Faktor dari Korban

³⁴ Mustika.

- a. Tingkat literasi masyarakat yang masih terbatas terhadap potensi penyalahgunaan media elektronik (secara daring) melalui manipulasi, penipuan, dan informasi palsu.
- b. Minimnya sikap waspada dalam menyikapi informasi yang diterima, disertai tingginya tingkat kepercayaan terhadap konten yang belum terverifikasi kebenarannya.

Masyarakat yang sangat mudah terpengaruh dengan harga murah yang dipromosikan atau janji pemberian bonus pembelian dimanfaatkan oleh para pelaku sebagai upaya menyelubungi ataupun membungkus tipu daya kebohongan dan muslihatnya, untuk mendapatkan korban kejahatan sehingga melancarkan usaha kejahatan pelaku. Karena masyarakat mudah terpengaruh dan merasa diuntungkan dengan adanya barang yang dijual murah, tanpa mengetahui bahwa hal itu sebenarnya hanyalah trik pelaku untuk memuluskan rencana kejahatannya. Hal yang sering terjadi bahwa masyarakat hanya melihat iklan atau promosi dari pelaku tanpa membandingkan dengan produk lain yang sejenis tanpa mengetahui dampak dari pilihan mereka. Meskipun demikian masyarakat hanya mengikuti keinginannya karena disisi lain barang yang dijual secara online sama-sama tidak dapat dilihat barangnya secara langsung atau sebelum membeli. Hal tersebut dimanfaatkan pelaku penipuan setelah transaksi dilakukan oleh korban, pelaku seolah-olah mengirimkan barangnya dengan mengirimkan bukti pengiriman barangnya, padahal hal itu tidak benar atau hanya memberikan bukti pengrimian barang palsu, hingga akhirnya pelaku kehilangan kontak atau tidak dapat dihubungi. Hal inilah yang sering terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Faktor dari Pelaku

- a. Rendahnya kesadaran terhadap aspek hukum; yakni lemahnya pemahaman masyarakat dalam menghindari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, kurangnya kepatuhan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta belum optimalnya pemahaman atas konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran.

- b. Aspek ekonomi; dorongan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang tidak sejalan dengan tingkat penghasilan pelaku, disertai dengan berbagai faktor pemicu lainnya seperti keinginan memperoleh uang secara instan.
- c. Faktor ini cenderung menjadi unsur kriminogen yang memicu terjadinya tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Fenomena tersebut sejalan dengan teori psikogenesis yang menjelaskan bahwa pelaku kejahatan umumnya berada dalam tekanan psikologis akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar hidup, terutama karena tidak memiliki penghasilan yang stabil. Kondisi kemiskinan atau keterbatasan ekonomi menjadi determinan penting dalam mendorong seseorang melakukan tindakan melawan hukum, karena dalam upaya mempertahankan hidup, individu dapat terdorong untuk menempuh segala cara, termasuk melakukan kejahatan. Individu dari kalangan ekonomi menengah ke bawah cenderung merasa adanya ketimpangan sosial dibandingkan dengan mereka yang berada pada tingkat penghasilan lebih tinggi, sehingga menumbuhkan rasa iri yang memicu perilaku menyimpang. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan bahwa salah satu persoalan struktural yang mendasar dalam menganalisis kejahatan di Indonesia adalah isu kemiskinan.
- d. Penerapan sanksi pidana belum menimbulkan efek jera; Penjatuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik dinilai belum optimal karena seringkali berada jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan dalam UU ITE. Akibatnya, sanksi yang diberikan tidak memiliki kekuatan preventif yang memadai, sehingga belum mampu memberikan peringatan atau pencegahan yang efektif bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan serupa.
- e. Jaringan pelaku yang belum sepenuhnya terputus; Keberadaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah diidentifikasi melalui hasil wawancara dalam

penelitian ini. Terdapat elemen lain yang turut berperan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam kerangka teori psikogenesis, yaitu suatu pendekatan yang menyatakan bahwa tindakan kriminal muncul akibat faktor intelektual, karakteristik kepribadian, motivasi internal, pola sikap yang menyimpang, imajinasi, rasionalisasi yang keliru, proses internalisasi yang salah, konflik batin, emosi yang tidak stabil, serta kecenderungan psikopatologis. Dengan kata lain, perilaku kriminal merupakan respons terhadap gangguan atau tekanan dalam kondisi psikologis individu.

Melihat berbagai faktor yang menjadi pemicu tingginya angka tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Upaya tersebut terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu langkah pre-emptif dan preventif sebagai bentuk pencegahan, serta langkah represif sebagai bentuk penindakan terhadap pelaku kejahatan.

Upaya pre-emptif merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh aparat yang berwenang guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada pembentukan nilai-nilai serta norma-norma konstruktif yang diharapkan dapat tertanam secara mendalam dalam kepribadian individu. Dengan cara ini, meskipun tersedia celah atau peluang untuk melakukan pelanggaran hukum atau tindakan kriminal, tidak akan muncul kehendak atau niat untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu, dalam kerangka strategi pre-emptif, unsur kesengajaan dari pelaku menjadi tidak terbentuk walaupun terdapat kemungkinan untuk berbuat.

Sementara itu, upaya preventif merupakan kelanjutan dari pendekatan pre-emptif yang tetap berada dalam ranah pencegahan, namun lebih menitikberatkan pada penghapusan peluang agar suatu tindak kejahatan tidak sempat terjadi. Adapun bentuk konkret dari implementasi strategi pre-emptif dan preventif yang dijalankan

oleh Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang antara lain adalah dengan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait penggunaan media elektronik secara bijak guna mencegah penipuan digital, serta menyelenggarakan sosialisasi mengenai larangan-larangan sebagaimana diatur dalam UU ITE kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Upaya represif diterapkan setelah suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum terjadi, yang diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum dalam bentuk pemberian sanksi terhadap pelaku. Pendekatan ini merupakan salah satu bentuk penanganan kejahatan secara konseptual yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Tujuan utama dari strategi represif adalah memberikan respons hukum yang tegas terhadap pelaku sesuai dengan perbuatannya, sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum agar pelaku menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum dan berdampak merugikan bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pelaku tidak akan mengulangi pelanggaran serupa di masa depan, serta masyarakat luas menjadi lebih berhati-hati untuk tidak melakukan kejahatan karena menyadari konsekuensi hukum yang berat.

Adapun bentuk implementasi upaya represif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mengacu pada Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-458/E/EJP/02/2016 tentang "*Pedoman Tuntutan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Meresahkan Masyarakat*", di mana salah satu fokusnya adalah tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam pelaksanaannya, penuntutan dilakukan secara maksimal, yakni sekurang-kurangnya 2/3 dari ancaman pidana. Apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari batas tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum diwajibkan untuk mengajukan upaya hukum, sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan dalam Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tentang *Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum*. Penerapan kebijakan ini memberikan dampak positif, yaitu turut

berkontribusi terhadap penurunan angka tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan adanya pembaharuan hukum untuk menghadapi dan mengatasi tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Reformasi hukum pidana ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana, yakni seperangkat langkah strategis yang bertujuan meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana. Kebijakan ini mencakup tahapan konkretisasi, operasionalisasi, dan fungsionalisasi hukum pidana, dimulai dari perumusan norma-norma hukum, dilanjutkan dengan proses penegakan hukum seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan, hingga pelaksanaan putusan pidana di tahap akhir.³⁵

B. Pertimbangan Hakim tentang unsur-unsur tindak pidana dalam putusan yang mengandung pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang

Bentuk tindakan dalam tindak pidana penipuan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yang menyatakan: *“Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”* Sementara itu, ketentuan mengenai sanksi pidananya tercantum dalam Pasal 45A Ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Tindak penipuan dalam konteks transaksi elektronik, yang umum dikenal sebagai penipuan online, merupakan bentuk kejahatan yang berkaitan dengan

³⁵ S H Budiyo, *Pengantar Cybercrime Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2025).

aktivitas yang memanfaatkan perangkat komputer, gawai, serta seluruh media yang terhubung melalui jaringan internet. Transaksi elektronik itu sendiri memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Transaksi lintas batas, yaitu bentuk perdagangan daring yang memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen dari berbagai negara tanpa adanya hambatan geografis, dengan dukungan modal yang besar dan sistem yang terbuka.
2. Transaksi bersifat anonim, yakni proses jual beli yang tidak memerlukan pertemuan fisik maupun identifikasi pribadi antara penjual dan pembeli, sehingga interaksi dilakukan tanpa kejelasan identitas.
3. Produk digital dan non-digital, yaitu barang yang diperdagangkan dapat berupa konten digital seperti perangkat lunak yang dapat diunduh melalui internet, maupun barang fisik seperti perangkat elektronik, pakaian, kendaraan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
4. Produk tidak berwujud, yakni komoditas yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti file digital, perangkat lunak, atau ide-ide konseptual yang dipasarkan melalui platform digital.

Skema penipuan yang umum terjadi dalam transaksi elektronik umumnya berlangsung melalui berbagai platform digital seperti situs web, ruang percakapan daring (*chat room*), iklan digital, serta surat elektronik (email). Modus ini dijalankan oleh pelaku dengan cara menawarkan produk atau barang kepada calon korban, padahal barang tersebut sebenarnya tidak pernah ada. Komunikasi yang dibangun bersifat manipulatif dan menyesatkan, sehingga korban terdorong untuk melakukan transaksi yang berujung pada kerugian. Kerugian tersebut biasanya terjadi karena pelaku berhasil mengambil alih dana, aset, atau barang milik korban tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, lalu mengalihkannya ke dalam penguasaan pelaku. Jenis kejahatan ini termasuk dalam kategori cyber crime atau kejahatan dunia maya, yakni suatu bentuk tindak pidana yang

dilakukan melalui media elektronik sebagai sarana utama. Kejahatan ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk melancarkan aktivitas kriminalnya.³⁶ Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* merupakan tindakan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pidana. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk aktivitas ilegal yang dilakukan melalui jaringan internet maupun perangkat elektronik, dan seringkali bersifat lintas batas serta sulit dilacak karena pelakunya dapat menyembunyikan identitas secara anonim.³⁷

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik dikategorikan menjadi dua jenis utama:

1. Kebijakan hukum pidana (Penal Policy),

Kebijakan hukum pidana merupakan upaya penerapan hukum pidana yang ditujukan untuk mengatasi dan mengendalikan tindak kejahatan. Istilah ini memiliki makna yang identik dengan kebijakan penal (*penal policy*), sehingga dalam konteks cyber crime, kebijakan hukum pidana merujuk pada strategi penerapan hukum pidana guna menanggulangi kejahatan siber. Kebijakan penal sendiri dimaknai sebagai pendekatan penanggulangan kejahatan melalui penerapan *criminal law application* atau hukum pidana. Proses operasional dari kebijakan ini mencakup penerapan berbagai aspek hukum pidana, yaitu hukum pidana materiil, hukum pidana formal (acara pidana), serta hukum pidana pelaksanaan (*penitensier*) dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan hukum pidana tersebut melibatkan empat tahap penting, yaitu kriminalisasi, diskriminalisasi, penalisasi, dan depenalisasi. Efektivitas penegakan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh dinamika politik hukum, politik kriminal, serta politik sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak semata-mata bersandar pada pendekatan normatif yang otonom, melainkan juga perlu

³⁶ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 25.

³⁷ Niniek Suparni, "Cyberspace: Problematika & Antisipasi Pengaturannya," 2009.

mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan dan pendekatan ilmu perilaku (*behavioral sciences*).³⁸ Upaya untuk mengatasi tindak kejahatan melalui instrumen hukum pidana pada dasarnya merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana kerap kali dipandang sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, langkah-langkah pengendalian kejahatan yang direalisasikan melalui proses perumusan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pidana, sejatinya juga merupakan elemen penting dalam strategi perlindungan masyarakat (*social welfare policy*). Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai alat represif, melainkan juga berperan sebagai instrumen preventif dalam mewujudkan keteraturan dan kesejahteraan sosial.³⁹

Kebijakan hukum pidana dapat dipahami sebagai suatu upaya strategis dalam merumuskan dan mewujudkan peraturan perundang-undangan di bidang pidana yang selaras dengan dinamika sosial, kondisi aktual, serta kebutuhan masyarakat, baik dalam konteks sekarang maupun masa mendatang. Menurut A. Mulder, kebijakan hukum pidana mencakup langkah-langkah untuk menetapkan arah dan batasan tertentu dalam hal:⁴⁰ Sampai sejauh mana peraturan-peraturan hukum pidana yang ada perlu disesuaikan atau dimodifikasi, langkah apa yang dapat dilakukan guna mengantisipasi timbulnya perbuatan melanggar hukum, serta metode seperti apa yang semestinya diterapkan dalam proses penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi hukuman pidana.

Pada dasarnya, strategi dalam merancang peraturan hukum pidana yang lebih ideal merupakan bagian integral dari langkah-langkah untuk mengatasi kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan dalam bidang hukum pidana pada hakikatnya termasuk

³⁸ Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara Widodo, "Aswaja Pressindo" (Yogyakarta, 2013).

³⁹ Budi Suhariyanto, "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya," 2013.

⁴⁰ Suhariyanto.

dalam kerangka kebijakan pengendalian kriminalitas (politik kriminal). Berkaitan dengan isu strategi penanggulangan tindak pidana, Muladi menyebutkan bahwa terdapat dua persoalan utama dalam kebijakan kriminal yang memanfaatkan instrumen penal (hukum pidana), yaitu persoalan mengenai penetapan:

- a. Tindakan apa yang layak untuk dikategorikan sebagai perbuatan pidana; dan
- b. Jenis hukuman apa yang paling tepat untuk diterapkan terhadap pelanggar.

Dalam merumuskan pemberian hukuman dalam kerangka kebijakan hukum pidana, terlebih dahulu perlu dipahami secara menyeluruh hakikat dari suatu sanksi hukum. Sanksi hukum merupakan bentuk hukuman yang dikenakan kepada individu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Ketentuan mengenai sanksi ini diatur secara normatif oleh hukum, baik dari sisi cakupan maupun mekanisme penerapannya.⁴¹ Keberadaan sanksi merupakan bentuk konsekuensi atas suatu tindakan yang dinilai merugikan kepentingan masyarakat dan yang oleh sistem hukum berusaha untuk dicegah. Tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut dikenal dengan istilah delik. Sanksi yang dijatuhkan oleh sistem hukum bertujuan untuk menciptakan perilaku tertentu yang dinilai selaras dengan kehendak pembuat undang-undang. Pelanggaran terhadap norma hukum akan memunculkan respons berupa hukuman yang bersifat koersif, seperti hukuman mati, pidana penjara atau kurungan, serta denda.

Secara konseptual, struktur serta isi dari pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim seyogianya memuat landasan yuridis yang akurat dan berkesesuaian. Alasan-alasan yang diuraikan harus dipandang layak dalam penerapan norma-norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara eksplisit, lugas, dan pasti memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur dalam tuntutan. Formulasi hukum dalam pertimbangan suatu putusan hakim juga harus selaras dengan asas-asas serta nilai-nilai hukum yang berlaku. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga diharapkan mampu menjelaskan dasar pertimbangan hukum serta secara

⁴¹ Jefri Takanjanji, "Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2020): 75–90.

tepat memilih dan menyeleksi pasal-pasal yang dijadikan sebagai pijakan yuridisnya. Seluruh asas dan prinsip hukum yang telah diuraikan sebelumnya wajib menjadi fondasi utama dalam menilai dan memutus suatu perkara hukum:

1. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim di saat mengabil keputusan terkait masalah hukum sudah dipandang cukup dari aspek penggunaan norma hukum sekiranya telah memenuhi dan memuat hukum formil dan materil, bagi yang tertulis maupun sifatnya tidak tertulis. Karena itu, pertimbangan hukum hakim terikat dengan dan dibatasi oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Putusan hakim ditetapkan tanpa mempertimbangan menurut hukum maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum.
2. Pertimbangan hukum hakim harus didasarkan pada manifestasi, realisasi dan mewujudkan asas keadilan. Prinsip keadilan harus benar-benar dapat digali, sebab tujuan hukum adalah untuk memberikan rasa adil di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, mempertimbangkan hukum tentang sebuah kasus tidak sekedar merujuk pada legal formal undang-undang, akan tetapi lebih jauh dari itu harus mempertimbangkan aspek lain yang mempunyai relevansi dengan kasus hukum. Oleh karena itu pertimbangan hakim dapat memuat alasan-alasan lain seperti alasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan religius serta psikologis. Semua pertimbangan tersebut semata-mata untuk memunculkan nilai dan rasa keadilan di tengah masyarakat.
3. Pertimbangan hakim juga harus diupayakan mewujudkan kemaslahatan. Pada aspek ini, pertimbangan hukum hakim di dalam menetapkan putusan harus mempertimbangkan aspek mudarat dan manfaat, sehingga 90Jonaedi Effendi, Rekonstruksi Hukum..., hlm. 109-111. 51 putusan itu mampu menghadirkan kemaslahatan bukan hanya kepada satu pihak, tetapi berlaku kepada pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim menjadi bagian penting dalam satu putusan hakim. Terkait dengan putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN/Sdr.

Mengacu pada pertimbangan hukum hakim di atas, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim tersebut telah memenuhi prinsip *ratio decidendi* dan syarat-syarat yang dimuat dalam pertimbangan hukum sebagaimana telah diulas di bagian awal sub bahasan ini. Dalam pertimbangannya, hakim memuat landasan yuridis yang dijadikan patokan dalam menghukum terdakwa. Selain itu, majelis hakim juga memuat dan merujuk kepada pendapat doktrina (ahli hukum), hal ini selaras dengan prinsip-prinsip yang dibangun dalam mempertimbangkan masalah hukum pidana. Majelis hakim juga telah mempertimbangkan semua tuntutan dari jaksa penuntut umum, mempertimbangan semua pokok perkara dan berbagai hal yang menjadi tuntutan jaksa, termasuk pula mempertimbangan kesesuaian antara dakwaan dengan fakta-fakta di persidangan.

4. Kebijakan di luar hukum pidana (Nonpenal Policy)

Kebijakan penegakan hukum melalui pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum tindak kejahatan terjadi. Karena pendekatan ini bersifat pencegahan, maka fokus utamanya diarahkan pada penanganan berbagai faktor yang mendukung munculnya perilaku kriminal. Faktor-faktor yang dimaksud umumnya berkaitan dengan persoalan atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memicu atau memperkuat terjadinya kejahatan. Dengan demikian, strategi penegakan hukum yang ditempuh melalui jalur non penal dipandang sebagai langkah yang signifikan dalam mengatasi akar penyebab serta latar belakang kondisi yang mendasari timbulnya tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam berbagai forum internasional, termasuk sejumlah Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Pada Kongres PBB ke-6 yang diselenggarakan pada tahun 1980 di Caracas, Venezuela, hal tersebut ditegaskan

dalam butir-butir pertimbangan dalam resolusi yang berkaitan dengan *crime trends* dan *crime prevention strategies*, di antaranya adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Bahwa persoalan kriminalitas menjadi hambatan dalam mewujudkan kemajuan menuju terciptanya kualitas lingkungan hidup yang layak dan bermartabat bagi seluruh masyarakat.
- b. Bahwa pendekatan dalam mencegah kejahatan seyogianya berlandaskan pada upaya menghapus akar penyebab serta situasi-situasi yang memungkinkan terjadinya tindak kriminal.
- c. Bahwa faktor utama yang melatarbelakangi tindak kejahatan di berbagai negara mencakup kesenjangan sosial, perlakuan diskriminatif atas dasar ras dan kebangsaan, rendahnya taraf hidup, tingginya tingkat pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan di kalangan populasi luas.

Aspek menarik dari kebijakan nonpenal yang disoroti dalam forum kongres PBB adalah inisiatif untuk mengembangkan sistem pengamanan dan perlindungan perangkat komputer, serta berbagai langkah preventif. Tentu saja hal ini berkaitan erat dengan pendekatan *techno prevention*, yaitu strategi pencegahan atau penanggulangan tindak kejahatan melalui pemanfaatan teknologi. Kongres PBB secara tegas menyadari bahwa *cyber crime*, yang sangat erat kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi, tidak mungkin dapat diatasi semata-mata melalui pendekatan hukum normatif, melainkan harus pula ditangani dengan pendekatan teknologi itu sendiri.⁴³ Dimensi lain yang signifikan dari kebijakan nonpenal yang muncul dalam kongres PBB adalah pentingnya penerapan pendekatan budaya, nilai-nilai kultural, dan etika dalam strategi penanggulangan kejahatan siber (*cyber crime*). Pendekatan ini mencakup upaya untuk membentuk serta membangun kesadaran kritis masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap isu-isu terkait tindak pidana siber,

⁴² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 47

⁴³ Muhamad Soni Wijaya, "Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Analisis Yuridis Pada Undang-Undangtindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelola" (Universitas Brawijaya, 2017).

serta menyebarluaskan nilai-nilai etis dalam pemanfaatan teknologi komputer melalui jalur pendidikan dan strategi berbasis budaya. Dalam konteks tindakan nonpenal yang ditujukan sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana penipuan daring, sejumlah langkah berikut dapat diterapkan:

- a. Pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*), menurut pandangan Volodymyr Golubev, banyak insiden *cyber crime* yang terjadi disebabkan lebih oleh lemahnya sistem perlindungan informasi daripada semata-mata tindakan pelaku kriminal itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi mengenai celah atau kerentanan pada sistem komputer serta cara-cara perlindungan yang efektif. Mengingat bahwa *cyber crime* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi komputer dan komunikasi digital, maka langkah pencegahan dapat diupayakan melalui media teknologi seperti saluran pers dan media massa dalam kerangka *techno prevention*.
- b. Pendekatan Kultural, pendekatan berbasis budaya memegang peranan penting dalam kebijakan penanggulangan *cyber crime*, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran dan kepekaan masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap isu-isu kejahatan siber. Salah satu strateginya adalah melalui penyebaran dan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi komputer. Pendekatan ini diarahkan untuk mengembangkan prinsip moral dan pola perilaku yang bertanggung jawab. Gagasan ini tercermin dalam pernyataan IIIC (*International Information Industry Congress*), yang menekankan perlunya pembangunan dan penyebarluasan *codes of behaviour and ethics* dalam pemanfaatan komputer dan internet. Penekanan utamanya adalah pentingnya membentuk perilaku yang etis, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi standar norma yang luhur di lingkungan digital (*cyberspace*).⁴⁴

⁴⁴ Russel Butarbutar, "Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, Dan Perkembangannya," *Technology and Economics Law Journal* 2, no. 2 (2023): 3.

Upaya penanggulangan kejahatan siber di Indonesia, dalam perkembangannya, telah didukung secara struktural melalui pembentukan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas lalu lintas data, yakni *Id-SIRTII/CC* (*Indonesian Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center*). Lembaga ini memiliki mandat utama untuk mengawasi keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. *Id-SIRTII/CC* bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi mengenai keamanan sistem informasi (*IT security*), melakukan pemantauan secara dini, mendeteksi potensi ancaman sejak awal, serta mengeluarkan peringatan dini terhadap gangguan jaringan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, terutama dalam konteks perlindungan pemanfaatan infrastruktur jaringan. Selain itu, lembaga ini juga memiliki peran dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan basis data *log file* serta statistik terkait keamanan internet nasional. *Id-SIRTII/CC* turut menyelenggarakan riset dan inovasi di bidang pengamanan teknologi informasi dan sistem informasi, termasuk melalui laboratorium simulasi keamanan, forensik digital, analisis malware, *data mining*, serta proyek-proyek seperti penyaringan konten (*content filtering*), sistem anti-spam, dan inisiatif sejenis lainnya.⁴⁵

Kajian terhadap penanganan perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana dapat ditelusuri melalui proses penegakan hukum terhadap kasus penipuan yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya dengan memanfaatkan platform media sosial, sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan. Merujuk pada ketentuan *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008* yang telah diperbarui melalui *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016* tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan sistem informasi elektronik dan jaringan daring, terdapat perbedaan dalam aspek hukum acara, khususnya terkait penerapan pasal-pasal tertentu. Untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang telah melakukan tindak pidana,

⁴⁵ S H Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (Prenada Media, 2022).

diperlukan pemenuhan beberapa unsur, yakni: pelaku benar-benar telah melakukan perbuatan pidana, memiliki kecakapan hukum atau telah dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Setelah seluruh unsur kesalahan terpenuhi, maka proses pembuktian menuntut adanya barang bukti guna memperkuat tuduhan atas tindakan pidana tersebut. Dalam hal ini, minimal dua alat bukti diperlukan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴⁶

Meskipun nonpenal policy tidak menggunakan sanksi pidana, ia tidak berdiri sendiri. Sebaiknya diterapkan bersamaan dengan penal policy agar kebijakan kriminal lebih komprehensif. Dalam praktiknya, nonpenal policy digunakan untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi, sedangkan penal policy digunakan untuk menanggapi kejahatan yang telah terjadi.

Salah satu tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan kebijakan hukum pidana untuk menangani tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah masih minimnya pemahaman sebagian aparat terhadap aspek teknis teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan internet. Di samping itu, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, turut menjadi hambatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan berbasis teknologi informasi. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya kesiapan lembaga penegak hukum di tingkat daerah dalam menghadapi lonjakan kasus kejahatan digital. Hal ini disebabkan, antara lain, oleh rendahnya kapabilitas sumber daya manusia yang masih mengalami ketertinggalan teknologi (*gaptek*) serta belum tersedianya infrastruktur jaringan internet yang memadai. Oleh karena itu, dalam rangka menanggulangi tindak pidana di ranah teknologi informasi, terutama penipuan melalui sarana elektronik, dibutuhkan aparat penegak hukum yang kompeten, terorganisasi dengan baik, dan memiliki struktur kelembagaan yang solid guna menghimpun komunitas-komunitas

⁴⁶ Maman Tirto, "TINDAK PIDANA PENIPUAN (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)" (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021).

spesialis yang berfokus pada penanganan berbagai bentuk kejahatan digital secara terpadu.

Berikut ini merupakan hasil analisis terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam memeriksa dan mengadili perkara terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik:

1. Putusan nomor 39/Pid.B/2025/PN Sdr

Bahwa Terdakwa ATN alias AI binti AN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 hingga Kamis, tanggal 19 Desember 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang tahun 2024, bertempat di BTN Aliwuwu, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, atau paling tidak di suatu lokasi yang masih berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Terdakwa, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain secara melawan hukum, menggunakan identitas palsu atau menyalahgunakan kedudukan, memanfaatkan tipu daya, serta menyusun rangkaian kebohongan untuk mendorong orang lain agar menyerahkan barang miliknya, memberikan pinjaman, atau bahkan menghapuskan utang. Rangkaian tindakan tersebut, meskipun terdiri atas beberapa perbuatan yang secara individual merupakan kejahatan atau pelanggaran, memiliki keterkaitan yang erat sehingga secara hukum dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut (*voortgezette handeling*). Adapun tindakan Terdakwa tersebut dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa menghubungi Saksi/Korban MY Als YS Bin HL (Selanjutnya disebut korban) melalui chat whatsapp dan menyampaikan kepada korban bahwa dirinya ingin merental merental mobil, lalu Korban menyampaikan bahwa harga rental per harinya adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian korban menanyakan alamat Terdakwa dengan maksud untuk mengantarkan mobil rental tersebut, kemudian Terdakwa

membalas chat whatsapp Korban mengatakan alamat Terdakwa di BTN Aliwuwu depan rutan sidrap. Selanjutnya Korban langsung mengantarkan mobil rental yaitu 1 (satu) unit HRV No. Pol DP 1123 FD supaya Korban mengetahui langsung alamat orang yang merental mobilnya, dan setibanya di rumah Terdakwa Korban bertemu dengan Terdakwa serta meminta jaminan berupa sepeda motor sehingga Terdakwa memberikan Korban satu unit sepeda motor sebagai jaminan dan mengirimkan foto KTP melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa memberikan juga uang rental sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan mebayarnya secara rutin selama seminggu. Bahwa adapun mobil HRV No. Pol DP 1123 FD yang disewa/dirental oleh terdakwa tersebut kemudian digadaikan kepada WA Laco (DPO) tanpa izin dari Korban.

Bahwa setelah satu minggu, Terdakwa meminta kepada Korban untuk dapat membayar rental mobil tersebut setiap tiga hari, selanjutnya sekitar dua minggu kemudian Terdakwa meminta kembali kepada Korban agar pembayaran rental mobil tersebut dilakukan setiap tujuh hari dan sekitar dua minggu kemudian Terdakwa meminta jaminan sepeda motor miliknya yang telah dijaminkan kepada Korban dengan alasan untuk dipakai, karena saat itu Korban merasa pembayaran rental mobil dari Terdakwa tersebut lancar sehingga Korban memberikan jaminan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.⁴⁷

Dari putusan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan media elektronik atau melalui media sosial dan belum ada tuntutan maksimal yang diberikan kepada Terdakwa dan tidak menggunakan pidana denda sebagai alternatif lain. Pada putusan pertama, modus yang digunakan pelaku dengan iming-iming perjanjian tanpa mengetahui modus kejahatan pelaku. Hal tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan terhadap analisis informasi di media elektronik sehingga terjebak dengan modus pelaku kejahatan. Namun, pada putusan kedua modus berbeda dilakukan oleh pelaku

⁴⁷ Muhamad Soni Wijaya, "Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Rechtidee* 13, no. 1 (2018): 104–15.

kejahatan, yaitu menyamar menjadi anggota kepolisian dan menjadikan salah satu Polisi di Poles Sidrap menjadi sasaran penipuan. Hal yang lebih menarik lagi adalah pelaku tersebut adalah buronan polisi Polres Sidrap karena sudah sangat banyak korban dari aksinya dan terakhir dengan beraninya melakukan aksinya terhadap salah seorang polisi.

Gaya hidup yang mengedepankan kepraktisan dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat telah memberikan dampak positif, khususnya bagi individu yang mampu memanfaatkan peluang bisnis baru. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan peningkatan keterampilan di tengah masyarakat, terbuka pula kemungkinan munculnya ide-ide dari para *scammer* (pelaku penipuan berbasis daring) untuk melakukan tindakan kriminal yang merugikan banyak pihak. Kriminalitas sendiri merupakan bentuk pelanggaran hukum yang menyimpang dari norma sosial, sehingga berpotensi menjadi kebiasaan dalam diri pelaku dan memberikan dampak terhadap berbagai lapisan masyarakat. Kejahatan tidak hanya bersumber dari faktor individu, melainkan juga dapat dipicu oleh pengaruh lingkungan sekitar dan kondisi sosial masyarakat. Di era digital yang ditandai oleh dominasi media daring, berbagai bentuk kejahatan pun kini banyak dilakukan melalui sarana elektronik.⁴⁸

Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman yang sama, yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, kepada para terdakwa. Namun, putusan tersebut dinilai belum mencerminkan efek jera yang memadai, terutama mengingat bahwa salah satu pelaku diketahui telah melakukan tindak kejahatan serupa secara berulang, meskipun belum pernah dikenai hukuman pidana sebelumnya. Sebaliknya, pelaku lainnya yang baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut justru menerima sanksi yang setara. Dalam konteks ini, seharusnya Hakim mempertimbangkan pemberian sanksi yang proporsional dan lebih berat terhadap

⁴⁸ TUTU RESTU Anggela, R M Ikhsan, and I Nurillah, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Kasus Penipuan Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE (Putusan Nomor 6/Pid. Sus/2021/Pn. Bdg Dan Putusan Nomor 712/Pid. Sus/2020/Pn. Jkt. Brt)[Undergraduate Thesis, Sriwijaya University,” 2022.

pelaku residivis sebagai bentuk penegakan prinsip keadilan dan efek deterrent. Terlebih lagi, ketentuan pidana yang berlaku sebenarnya memberikan ruang yang cukup tegas, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Persyaratan pembebanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik dapat ditelaah dari terpenuhinya unsur-unsur serta tujuan dari dilakukannya tindak pidana tersebut, dengan dasar bahwa perbuatan penipuan dilakukan secara sengaja dan dalam keadaan sadar. Tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa melalui penerapan hukum secara tegas dan terukur. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum turut ditentukan oleh substansi atau hasil produk hukum yang dibuat oleh para aktor dalam sistem hukum itu sendiri, termasuk keputusan yang mereka keluarkan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan siber, pendekatan penanggulangan kejahatan tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan terhadap jenis dan beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku.

Dengan memberikan sanksi pidana yang tinggi mempengaruhi pandangan masyarakat akan kesadaran dan ketaatan hukum, agar pelaku kejahatan penipuan melalui media elektronik tidak dilakukan secara berulang atau dapat diberantas.⁴⁹

Upaya penegakan hukum pidana secara terpadu dalam menangani tindak pidana penipuan berbasis media elektronik dapat dioptimalkan melalui penguatan tiga pilar utama sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dalam menghadapi berbagai hambatan penanggulangan kejahatan penipuan siber, aparat penegak hukum seharusnya membangun sinergi yang konstruktif dengan masyarakat serta komunitas akademik, khususnya di lingkungan perguruan tinggi yang berfokus pada ilmu komputer dan teknologi. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan program pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis di

⁴⁹ Garry Fischer Simanjuntak, "Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 472–91.

bidang teknologi informasi guna memperkuat deteksi, mitigasi, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana di ruang siber.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, sudah sepatutnya instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum meningkatkan kerja sama secara aktif dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai potensi bahaya kejahatan siber (*cybercrime*), khususnya yang marak terjadi melalui modus penipuan jual beli daring. Mengingat bahwa transaksi daring telah menjadi pilihan utama masyarakat, terutama sejak meningkatnya ketergantungan pada platform digital selama masa pandemi, maka langkah preventif melalui edukasi publik menjadi salah satu strategi yang relevan dan efektif dalam menekan angka kejahatan berbasis teknologi informasi.

Sudah sepatutnya penanganan perkara penipuan melalui sarana elektronik ditangani oleh aparat kepolisian yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi serta pemahaman mendalam terhadap dinamika dunia siber. Kompetensi tersebut menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan proses penegakan hukum yang adil dan efektif di tengah masyarakat digital. Di sisi lain, masyarakat juga dituntut untuk bersikap lebih cermat dan waspada dalam menanggapi informasi, iklan, maupun tawaran yang bersifat menggiurkan melalui media daring. Langkah preventif yang dapat dilakukan adalah dengan memverifikasi terlebih dahulu legalitas situs maupun akun yang digunakan dalam transaksi jual beli secara elektronik. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko menjadi korban tindak pidana penipuan berbasis elektronik.⁵⁰

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perlu

⁵⁰ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58.

adanya optimalisasi terhadap sarana dan prasarana penunjang proses penyidikan. Hal ini mencakup peningkatan alokasi anggaran operasional serta penambahan jumlah personel penyidik yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi pada setiap satuan kerja yang berwenang. Dukungan tersebut menjadi krusial guna memperkuat kapasitas institusional dalam menghadapi kompleksitas kejahatan siber yang semakin berkembang.

Dalam implementasi strategi penegakan hukum, peningkatan peran dan integritas aparat penegak hukum merupakan aspek yang sangat krusial. Kerap kali pelaksanaan ketentuan hukum mengalami hambatan akibat tidak optimalnya pelaksanaan tugas oleh oknum aparat penegak hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan. Fenomena ini mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai moral, keagamaan, dan sosial, yang seharusnya menjadi landasan etis dalam menjalankan penegakan hukum.

Kecenderungan hukum digunakan sebagai alat untuk melayani kepentingan kekuasaan menimbulkan ketimpangan, terutama dalam penanganan perkara yang melibatkan masyarakat kecil. Ketidakadilan yang dirasakan rakyat kecil turut memunculkan krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Selain itu, praktik suap dan komersialisasi hukum menjadi tantangan serius dalam mewujudkan sistem hukum yang bersih dan berkeadilan. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan pembaruan sejumlah regulasi yang ditujukan untuk mereformasi sistem hukum secara menyeluruh. Perubahan ini diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas, profesionalisme, serta pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum. Diharapkan, melalui reformasi hukum yang komprehensif, tercipta tatanan masyarakat yang tertib, damai, dan berkeadilan, dengan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawal pelaksanaan hukum secara transparan.

Peradilan merupakan salah satu elemen utama dalam sistem penegakan hukum, yang secara fungsional tidak dapat dipisahkan dari perangkat hukum yang disusun oleh lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang. Secara

terminologis, perlu dibedakan antara istilah *peradilan* dan *pengadilan*. *Peradilan* merujuk pada keseluruhan proses penanganan dan penyelesaian perkara melalui mekanisme mengadili, sedangkan *pengadilan* mengacu pada institusi resmi yang menjalankan sebagian dari proses tersebut. Dalam pelaksanaan proses peradilan, pengadilan berperan bersama dengan institusi lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan advokat, yang masing-masing memiliki peran tersendiri dalam menjamin terpenuhinya asas keadilan dalam sistem hukum nasional.⁵¹

Keberhasilan penegakan hukum merupakan salah satu indikator utama dari eksistensi negara hukum. Ketidakhadiran atau tidak optimalnya penegakan hukum akan berdampak pada menurunnya kredibilitas, baik dari pembentuk regulasi, pelaksana kebijakan hukum, maupun masyarakat yang menjadi subjek hukum. Dengan demikian, seluruh elemen dalam sistem hukum akan turut merasakan konsekuensinya. Penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memastikan norma-norma hukum yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan dan berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi sosial serta dalam berbagai hubungan hukum di masyarakat dan negara. Oleh karena itu, norma hukum tidak boleh bersifat statis atau hanya tertulis semata, melainkan harus hidup dan berlaku secara efektif sebagaimana diatur oleh institusi resmi yang memiliki kewenangan konstitusional. Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum merupakan aktivitas yang melibatkan semua subjek hukum yang terlibat dalam relasi-relasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terdapat sejumlah tantangan mendasar dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Pertama, adanya kesenjangan antara hukum normatif dengan hukum sosiologis, yakni antara ketentuan hukum yang berlaku secara formal dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Kedua, munculnya ketidaksesuaian antara perilaku hukum yang diharapkan dan praktik yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, terdapat disparitas dalam pelaksanaan hukum, di mana implementasi aturan

⁵¹ Dista Anggraeni and Novi Damayanti, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia," *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2022): 188–96.

hukum di masyarakat sering kali tidak sejalan dengan norma hukum yang telah ditetapkan. Keempat, permasalahan utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak semata-mata terletak pada sistem hukumnya, melainkan lebih dominan pada kualitas sumber daya manusia yang bertugas sebagai aparat penegak hukum. Rendahnya integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas para penegak hukum menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.

Penegakan hukum di Indonesia dihadapkan pada berbagai faktor permasalahan yang saling berkaitan. Pertama, rendahnya kualitas profesionalitas aparat penegak hukum menjadi hambatan utama dalam proses implementasi hukum secara efektif. Kedua, lemahnya pemahaman konseptual dan wawasan hukum di kalangan aparat berimplikasi pada interpretasi serta pelaksanaan hukum yang tidak konsisten. Ketiga, keterampilan teknis aparat dalam memenuhi kebutuhan dan dinamika hukum dinilai masih terbatas. Keempat, rendahnya motivasi kerja turut memengaruhi kinerja dan dedikasi para penegak hukum. Kelima, degradasi moralitas di kalangan aparat hukum menjadikan hukum kehilangan daya wibawanya. Keenam, masih rendahnya tingkat pendidikan hukum menjadi sorotan penting, yang menunjukkan perlunya reformasi pendidikan hukum sejak dini. Ketujuh, terbatasnya program pengembangan sumber daya manusia dalam institusi-institusi penegak hukum menyebabkan minimnya peningkatan kapasitas dalam bidang ilmu hukum.

Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi formal, namun juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat merupakan prasyarat penting dalam membangun kesadaran hukum yang kolektif. Melalui keterlibatan masyarakat, penegakan hukum akan lebih berorientasi pada keadilan sosial dan kepatuhan hukum yang berkelanjutan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek hukum, melainkan juga menjadi subjek yang berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Diharapkan dalam proses penegakan hukum, terdapat kolaborasi yang harmonis antara aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara optimal demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Pada praktiknya, setiap negara pasti memiliki sistem hukum atau tatanan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki norma-norma hukum yang bersifat imperatif, yang mewajibkan seluruh individu yang berada dalam batas wilayah kedaulatan Indonesia untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Bahkan, sistem hukum nasional juga mengatur kewajiban kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku bagi warga negara asing yang berada dalam wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam mengatur dan mengelola suatu kawasan beserta penduduknya. Dalam rangka mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Selain sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah juga memiliki kepentingan yang lebih luas untuk menciptakan situasi yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, visi penegakan hukum dijalankan melalui berbagai langkah strategis. Salah satu contohnya adalah reformasi institusional di lingkungan kepolisian yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.⁵²

Dapat dimaknai bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan manifestasi dari proses konkretisasi gagasan-gagasan untuk mewujudkan sistem hukum yang berlandaskan keadilan. Penegakan hukum dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk merumuskan sekaligus menegakkan norma hukum, guna memastikan tercapainya keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Peran utama dari penegakan hukum adalah untuk

⁵² Arief Budiansyah, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Polda Aceh" (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai warga negara serta memberikan perlindungan atas kebebasan individu sebagai bagian dari masyarakat yang dijamin oleh negara.



BAB IV

PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA SOSIAL BISNIS

A. Hukum Pidana dalam Islam

Hukum pidana dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *fikih jinayah*, merupakan bagian integral dari syariat Islam yang telah diterapkan sejak masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Istilah *fikih jinayah* tersusun atas dua unsur, yakni *fikih* dan *jinayah*. Secara etimologis, kata *fikih* berasal dari lafaz *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang bermakna memahami atau mengetahui secara mendalam. Sementara secara terminologis, *fikih* merujuk pada ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang diperoleh melalui dalil-dalil syar'i yang rinci.

Konsep *jinayah*, yang dalam konteks hukum Indonesia dikenal dengan istilah pidana, membahas mengenai tindakan-tindakan yang bersifat terlarang. Hal ini karena setiap tindakan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap larangan syariat selalu tercakup dalam kerangka *jinayah*, yakni perbuatan yang dilarang oleh ketentuan syara'. Larangan tersebut muncul sebagai respons terhadap tindakan yang dianggap membahayakan tatanan sosial masyarakat atau mengganggu struktur kehidupan bersama.

Istilah *jinayah*, yang juga dikenal sebagai *Fiqh Jinayah*, merupakan salah satu cabang dari kajian dalam ilmu *fiqh*. Jika *fiqh* secara umum dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah dan bersifat praktis (amaliah), yang mengatur kehidupan manusia dalam relasinya dengan Allah maupun sesama manusia, maka *fiqh jinayah* secara khusus membahas mengenai upaya pencegahan terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu, yang kemudian dikenai sanksi sesuai dengan kadar pelanggarannya. Tujuan utama dari ketentuan ini tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW: "*tidak boleh terjadi kerusakan terhadap*

manusia dan tidak boleh manusia melakukan perusakan terhadap orang lain." Segala bentuk perbuatan merusak, baik terhadap sesama manusia maupun makhluk lainnya, dilarang dalam ajaran Islam dan digolongkan sebagai tindak kejahatan, yang dalam istilah syariat dikenal dengan *jinayah* atau lebih tepat disebut *jarimah*.

Hakim merupakan salah satu elemen penting dalam struktur penegakan hukum, yang berperan sebagai sub-sistem dalam mekanisme peradilan pidana. Hakim mengemban amanah yang sangat luhur, yakni memutus perkara yang akan menentukan arah dan corak penerapan hukum di tengah masyarakat. Karena memiliki kewenangan sebagai pengambil keputusan, posisi hakim menjadi sorotan publik, sebab setiap putusan yang dihasilkan akan dinilai oleh masyarakat dari segi keadilannya. Dalam menjalankan peran tersebut, hakim sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang sedang berlaku. Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara secara objektif terhadap setiap kasus yang diajukan kepadanya, dan tidak dibenarkan untuk menolak perkara dengan alasan ketiadaan atau ketidakjelasan hukum. Sebaliknya, hakim berkewajiban untuk tetap mengadili perkara tersebut. Sebagai aparat penegak hukum, hakim dituntut untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁵³

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, putusan hakim dalam perkara pidana sosial bisnis seperti penipuan online umumnya merujuk pada KUHP dan/atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sanksi yang dijatuhkan biasanya berupa pidana penjara, denda, atau kombinasi keduanya. Namun, jika ditinjau dari perspektif fikih jinayah terdapat sejumlah kritik normatif terhadap praktik yudisial yang berlaku yaitu, Kurangnya Penekanan pada Restitusi dan Pemulihan Hak Korban, Ketidakseimbangan antara Hukuman dan Efek Moral, Tidak

⁵³ Mursal Anis, Fitriati Fitriati, and Bisma Putra Pratama, "Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 575–84.

Menyentuh Niat dan Konsekuensi Sosial, Minimnya Unsur Ta'zīr yang Adaptif, Tidak Mengutamakan Penyelesaian Damai yang Menguntungkan Semua Pihak.⁵⁴

Dari perspektif fikih jinayah, praktik yudisial dalam menangani tindak pidana sosial bisnis masih perlu dikritisi terutama dalam hal keadilan substantif, perlindungan korban, dan fungsi moral hukum. Pengadilan seharusnya tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga memperjuangkan hak korban dan membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai kejujuran dalam bisnis.⁵⁵

Mengingat urgensi perlindungan konsumen dalam pelaksanaan transaksi secara elektronik, pemerintah telah menetapkan regulasi khusus yang secara spesifik mengatur kegiatan transaksi melalui jaringan internet, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disingkat sebagai UU ITE. Dalam Pasal 1 UU ITE, dijelaskan bahwa *Transaksi Elektronik* merupakan tindakan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan perangkat komputer, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya. Keberadaan regulasi ini menjadi bukti konkret perhatian negara terhadap aspek hukum dalam interaksi digital yang kian berkembang.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa *Transaksi Elektronik* merupakan tindakan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Lebih lanjut, Pasal 38 UU ITE menegaskan bahwa: “*Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.*” Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 39, yang menyatakan bahwa *gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-*

⁵⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrik Al-Jinaiy Al-Islami*, Juz I, Maktabah Dar Al-Urubah, Cet.Iii, Mesir, 1963 M/1383 H, hlm. 66-67.

⁵⁵ Abdul Rahman Prakoso, “Pengaruh Kekuatan Sosial Dan Politik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2022, 175–88.

undangan. Selain melalui mekanisme gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), para pihak juga memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁶

Pembahasan mengenai hukum pidana kerap kali memunculkan persepsi negatif di benak masyarakat, seperti hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, keburukan, dan tindakan penuh tipu muslihat. Secara umum, ketika seseorang menyinggung hukum pidana, yang langsung tergambar adalah proses penindakan terhadap pelaku kriminal oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Di samping itu, citra pelaku tindak pidana juga seringkali dilekatkan pada individu dari kelompok ekonomi bawah, bersikap keras, serta berada di pinggiran masyarakat. Persepsi ini biasanya muncul karena latar belakang kejahatan tersebut kerap ditelusuri hingga akar persoalan kemiskinan.

Secara esensial, hukum pidana memang memiliki fokus utama pada pengaturan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Ia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan untuk memastikan masyarakat terbebas dari ancaman tindak kriminal. Dalam hal ini, hukum pidana dapat dipandang sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan sosial. Jika Mahkamah Konstitusi kerap dijuluki sebagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana, dalam konteks relasinya dengan kejahatan, layak disebut sebagai *The Guardian of Security*, karena berperan memberikan jaminan perlindungan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.

Jika kita melakukan kilas balik terhadap berbagai kasus yang pernah terjadi, tampak jelas bahwa banyak penerapan hukum positif saat ini menuai kritik dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa hukum tersebut tak lebih dari *macan kertas* hanya kuat di atas dokumen, namun lemah dalam penindakan terhadap

⁵⁶ Abd Manab, "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik," *Asa* 4, no. 1 (2022): 33–49, <https://doi.org/10.58293/asa.v4i1.37>.

pelaku kejahatan. Dalam regulasi nasional, setiap tindak pidana yang dikenai sanksi hukuman (nestapa) telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengklasifikasikan jenis pidana menjadi dua kategori utama: Pidana Pokok, yang mencakup hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda; serta Pidana Tambahan, yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan benda-benda tertentu, serta pengumuman putusan hakim.⁵⁷

Meskipun regulasi terkait tindak pidana penipuan daring telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun realitas menunjukkan bahwa kasus tersebut masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah rendahnya profesionalisme dan integritas sebagian aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, optimalisasi kinerja penegak hukum menjadi hal yang urgen guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para korban. Selain itu, faktor lain yang turut berkontribusi adalah kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam memanfaatkan media sosial. Maka dari itu, diperlukan program sosialisasi dan edukasi yang masif mengenai pemanfaatan media digital secara bijak agar potensi menjadi korban penipuan online dapat ditekan. Untuk memperoleh kepastian hukum secara menyeluruh, perkara penipuan online harus diproses hingga tahap eksekusi putusan pengadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut secara optimal, sejak tahap awal penanganan perkara, khususnya dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak secara profesional dan berintegritas agar tahapan peradilan selanjutnya dapat berlangsung dengan lancar. Dalam menetapkan tersangka pada kasus penipuan daring, penyidik wajib memenuhi syarat adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, penyidik juga harus mengidentifikasi dan menyita barang bukti, baik berupa alat yang digunakan maupun hasil dari tindak pidana penipuan

⁵⁷ Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam."

online. Untuk mempermudah proses penelusuran bukti digital, penyidik dapat menerapkan metode *Live Forensic*, yang merupakan salah satu cabang dari ilmu *Digital Forensic*. Metode ini digunakan untuk menganalisis bukti digital dalam kasus penipuan transaksi elektronik, dengan memanfaatkan data seperti *RAM image*, *log file*, *history*, dan *cache browser*, menggunakan perangkat lunak seperti FTK Imager dan Browser History Viewer. Pembuktian dapat diperoleh melalui teknik perbandingan antara percakapan digital yang terdapat dalam perangkat laptop milik pelaku dengan riwayat komunikasi di aplikasi WhatsApp milik korban. Seluruh langkah penegakan hukum ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lebih dari itu, sistem peradilan pidana juga harus mampu menangani perkara ini secara tuntas, yakni melalui pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk konkret dari hadirnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para korban.⁵⁸

Ketika membahas mengenai hukum pidana positif di Indonesia, seringkali yang langsung terlintas dalam benak adalah keberadaan *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* yang merupakan warisan dari masa kolonial Belanda dan masih diterapkan hingga kini. Namun, seiring dengan dinamika dan perkembangan sistem hukum nasional, hukum pidana yang berlaku di Indonesia tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam KUHP. Saat ini, berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP juga telah mengatur jenis-jenis tindak pidana tertentu secara khusus, yang pengaturannya tidak ditemukan dalam KUHP itu sendiri.

B. Kesesuaian Putusan Hakim dalam Fikih Jinayah (keadilan)

Kesesuaian dengan Putusan Hakim di Pengadilan Dalam putusan-putusan pengadilan negeri (misalnya kasus penipuan melalui sosial bisnis di PN Sidenreng

⁵⁸ Anggela, Ikhsan, and Nurillah, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Kasus Penipuan Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE (Putusan Nomor 6/Pid. Sus/2021/Pn. Bdg Dan Putusan Nomor 712/Pid. Sus/2020/Pn. Jkt. Brt))[Undergraduate Thesis, Sriwijaya University."

Rappang), hakim umumnya menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda kepada pelaku penipuan. Jika dilihat dari perspektif fikih jinayah, putusan ini telah memenuhi prinsip ta'zīr, karena: Hakim mempertimbangkan bukti-bukti dan niat jahat pelaku. Hakim menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kejahatan dan kerugian. Hakim memberikan efek jera, yang merupakan tujuan dari hukuman ta'zīr.

Meskipun secara umum selaras, fikih jinayah memberikan penekanan moral dan spiritual yang lebih dalam dibanding hukum positif. Hakim dalam Islam idealnya juga melihat: Tobat pelaku dan kesungguhan untuk memperbaiki diri. Pemulihan hak korban secara penuh. Keadilan restoratif, bukan sekadar hukuman retributif. Apabila putusan hakim hanya berorientasi pada pemidanaan tanpa memulihkan hak korban (misalnya tidak mengganti kerugian), maka dari kacamata fikih jinayah, putusan tersebut belum sepenuhnya adil ('adl).⁵⁹

Tindak Sosial Bisnis dalam Perspektif Hukum Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan konsep sosial bisnis sebagai kedok untuk melakukan penipuan, penggelapan, atau skema investasi ilegal. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku menawarkan keuntungan finansial dengan dalih menjalankan bisnis sosial, namun sebenarnya tidak menjalankan aktivitas usaha. Contoh penyimpangan:

Menggunakan label "sosial" untuk menarik simpati dan investasi masyarakat. Menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tidak memiliki izin usaha atau legalitas yang jelas.

Tindak Pidana dalam Sosial Bisni Ketika suatu aktivitas sosial bisnis menyimpang dari tujuannya dan merugikan pihak lain, maka hal itu bisa masuk dalam kategori tindak pidana, seperti: Penipuan (Pasal 378 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen, Pelanggaran UU ITE

⁵⁹ Alif Laila Sari, "Mekanisme Pembuktian Jarīmah Liwāṭ Perspektif Fikih Jinayat: Studi Putusan Nomor 4/Jn/2021/MS. Bna" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

(jika dilakukan secara daring) , Skema piramida atau money game yang dilarang OJK.

Menimbang bahwa pemberian hukuman kepada terdakwa pada dasarnya bukan bertujuan untuk mendorong pengulangan pelanggaran yang telah dilakukan, melainkan lebih menekankan pada aspek rehabilitasi agar terdakwa mampu memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan individu tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Hal ini memperhatikan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan relevan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.⁶⁰

Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pengadilan sebaiknya bersumber dari keterpaduan antara teori-teori hukum dan hasil penelitian yang saling mendukung, sehingga dapat diperoleh keputusan yang optimal dan seimbang antara aspek konseptual dan praktik. Pendekatan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam proses peradilan, di mana hakim sebagai aparat penegak hukum melalui putusannya menjadi indikator pencapaian kepastian hukum tersebut. Dalam menjatuhkan vonis pada suatu perkara, hakim menggunakan beberapa teori sebagai landasan, antara lain teori keseimbangan, pendekatan seni, teori intuisi, teori pendekatan ilmiah, serta teori kebijaksanaan.

Dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan teori keseimbangan, di mana terdapat keharusan untuk menyeimbangkan antara kondisi yang telah diatur oleh hukum dan kepentingan para pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Selain mengakomodasi kepentingan terdakwa, hakim juga wajib memperhatikan keseimbangan yang melibatkan

⁶⁰ Anggela, Ikhsan, and Nurillah, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Kasus Penipuan Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE (Putusan Nomor 6/Pid. Sus/2021/Pn. Bdg Dan Putusan Nomor 712/Pid. Sus/2020/Pn. Jkt. Brt))[Undergraduate Thesis, Sriwijaya University.”

kepentingan masyarakat luas. Tindakan terdakwa harus memberikan efek jera guna mencegah terulangnya kembali tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli secara daring, karena kejahatan tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat atau konsumen dalam melakukan transaksi elektronik.⁶¹

Selanjutnya, hakim perlu mengaplikasikan teori seni dan pendekatan intuisi dalam menjatuhkan putusan, dengan menyesuaikan keputusan berdasarkan kondisi dan tingkat pidana yang sesuai untuk setiap pelaku tindak pidana. Hakim mempertimbangkan situasi terdakwa maupun pihak penuntut umum dalam perkara pidana tersebut. Selain itu, dalam mengambil keputusan, hakim juga harus mengacu pada teori pendekatan keilmuan, yang menekankan bahwa proses penjatuhan hukuman harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, terutama dengan mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu sebagai preseden.

Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli online sejatinya harus sangat memperhatikan aspek keadilan substantif. Namun, masih ditemukan banyak hakim yang menjatuhkan vonis yang relatif ringan terhadap pelaku penipuan, sehingga korban merasa keputusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Padahal, jika dilihat dari dampak yang dialami korban, kerugian baik secara materiil maupun psikologis tidaklah sebanding dengan sanksi yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukuman yang tegas dan maksimal terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli online guna memberikan efek jera yang signifikan.

Upaya terakhir yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara dapat dilihat melalui lensa teori kebijaksanaan, yang memiliki tujuan utama sebagai mekanisme perlindungan masyarakat dari tindakan kriminal. Dalam putusannya, hakim diwajibkan untuk memberikan rasa keadilan yang seimbang kepada semua pihak yang terlibat, baik kepada tergugat maupun kepada masyarakat

⁶¹ Manab, "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik."

yang menjadi korban kerugian. Oleh karena itu, guna mewujudkan keadilan tersebut, setiap tindak kejahatan harus dikenai sanksi yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Penerapan Pasal 378 KUHP dinilai kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan online yang berlangsung di ruang siber (*cyberspace*) melalui media elektronik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam sistem pembuktian yang secara limitatif diatur dalam KUHP, serta munculnya problematika yurisdiksi dalam proses penanganan perkara yang tergolong sebagai kejahatan siber (*cybercrime*).⁶²

Perlindungan konsumen dalam konteks transaksi elektronik menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menghadapi dinamika digital, pemerintah telah menetapkan regulasi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE, dijelaskan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.

Dalam fikih jinayah, prinsip keadilan (*al-‘adālah*) menjadi landasan utama dalam menjatuhkan hukuman. Keadilan dalam Islam tidak hanya menitikberatkan pada balasan atas perbuatan (*qanuniyah*) tetapi juga memperhatikan dampak sosial, niat pelaku (*niyyah*), serta kemaslahatan umum (*maslahah ‘āmmah*). Dalam konteks sosial bisnis, jika hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan unsur penipuan seperti:

1. adanya unsur kesengajaan (niat menipu),
2. adanya kerugian pada korban,
3. dan perbuatan yang melanggar prinsip kepercayaan dalam transaksi,

⁶² Rahmi Ainul Mardiah, “PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SANKSI PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (Perspektif JarimahTa’zir),” *Al-Uqubat: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025).

Maka hal ini sejalan dengan prinsip *fikih jinayah*, khususnya dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya secara tetap dalam syariat, dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (*waliyul amr*). *Fikih jinayah* memberikan ruang kepada hakim untuk menggunakan kebijaksanaan dalam menghukum pelaku sesuai dengan tingkat kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan.

Penerapan Hukuman *Ta'zīr* sebagai Pendekatan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Sosial Bisnis Tindak pidana penipuan dalam sosial bisnis seperti pengumpulan dana tanpa izin, janji keuntungan tidak logis, atau skema ponzi modern, termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* menurut *fikih jinayah*. Karena perbuatan ini tidak masuk dalam kategori hudūd (seperti mencuri atau merampok yang jelas jenis dan hukumannya), tetapi menimbulkan kerugian besar, merusak tatanan ekonomi, dan menipu masyarakat umum. Dari perspektif *fikih jinayah*, putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara, denda, atau pengembalian uang korban, dapat dibenarkan sebagai bentuk *ta'zīr*. Bahkan dalam beberapa pandangan ulama, hukuman *ta'zīr* bisa bersifat lebih fleksibel. Misalnya, larangan melakukan aktivitas bisnis tertentu di masa mendatang selama memenuhi asas keadilan dan pencegahan (*zajr wa rad'*).⁶³

Secara teoritis, pertimbangan hukum hakim idealnya memenuhi ketentuan dan syarat di bawah ini:

1. Konstruksi hukum dalam putusan pengadilan, khususnya pada bagian pertimbangan, idealnya mencakup isu-isu utama yang mampu melahirkan argumentasi hukum yang kokoh dan tidak terbantahkan.
2. Pertimbangan yuridis hakim wajib mencerminkan analisis hukum atas setiap dimensi permasalahan yang diajukan dalam persidangan, dengan memperhatikan seluruh fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara.

⁶³ Suhariyanto, "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya."

3. Isi putusan hakim perlu menampilkan argumentasi hukum yang didasarkan pada pandangan keilmuan para ahli (*doktrin*), diperkuat dengan alat bukti dan preseden putusan terdahulu (*yurisprudensi*), serta disusun secara sistematis, logis, dan saling melengkapi antara satu bagian dengan lainnya.
4. Seluruh petitum atau tuntutan hukum yang diajukan para pihak wajib dinilai dan diputus secara komprehensif dalam putusan, dengan pertimbangan hukum yang relevan dan masuk akal, sejauh tuntutan tersebut berhubungan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan.

Secara teoritik, konstruksi dan substansi pertimbangan hukum hakim idealnya harus memuat argumentasi yuridis yang akurat dan relevan. Pertimbangan tersebut seyogianya mencerminkan penerapan norma hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki keterkaitan langsung, eksplisit, dan substansial terhadap unsur-unsur tuntutan. Rangkaian pertimbangan hukum dalam suatu putusan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas fundamental serta nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum nasional. Dalam memutus perkara, hakim tidak hanya wajib menyampaikan dasar pertimbangan hukumnya secara rasional dan terstruktur, tetapi juga secara cermat dalam memilih dan menafsirkan pasal-pasal yang digunakan sebagai landasan hukum. Dengan demikian, seluruh asas dan prinsip hukum yang relevan harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam menilai dan memutus suatu perkara agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Jika membahas mengenai hukum pidana, maka dapat dipahami bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum akan berdampak pada adanya sanksi bagi pelakunya. Namun, konsep perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum positif yang berlaku di suatu negara tidak sepenuhnya sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam. Dalam kerangka hukum positif, perbuatan melawan hukum biasanya terbatas pada pelanggaran terhadap bidang-bidang tertentu seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, hukum pertanahan, dan lainnya.

Sebaliknya, dalam hukum Islam, pelanggaran tidak hanya dilihat dari sisi sosial atau legal formal semata, tetapi mencakup pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang sumber hukumnya berasal dari Al-Qur'an, Hadis, serta hasil ijtihad para ulama. Ruang lingkup pelanggaran hukum dalam Islam lebih luas, karena mencakup aspek muamalah (hubungan antar manusia) dan ibadah (hubungan manusia dengan Allah). Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan syariat dipandang sebagai tindakan tercela yang akan mendapat balasan, baik berupa hukuman di dunia maupun sanksi di akhirat kelak.⁶⁴

Ketika membahas hukum pidana dalam perspektif Islam, yang dikenal dengan istilah *Fikih Jinayah*, maka secara esensial kita membicarakan cabang ilmu yang mempelajari ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan sanksi atau hukuman yang ditetapkan sebagai konsekuensinya (*uqubah*), berdasarkan pada dalil-dalil syar'i yang bersifat terperinci, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad ulama. Dengan demikian, ruang lingkup kajian dalam hukum pidana Islam secara umum mencakup dua aspek utama, yaitu tindak pidana (*jarimah*) dan jenis-jenis hukuman (*uqubah*) yang menyertainya.

Ditinjau dari perspektif teori hukum mengenai putusan hakim, dapat ditegaskan bahwa hakim memiliki diskresi yuridis untuk menjatuhkan sanksi pidana hingga batas maksimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, hakim juga berwenang menetapkan putusan yang melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, selama hal tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan proporsional. Kewenangan ini merupakan manifestasi dari prinsip kemandirian dan independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan pidana. Namun, ketika tuntutan jaksa maupun putusan hakim terkesan terlalu ringan, hal tersebut dapat menimbulkan persepsi publik bahwa asas kemandirian hakim tidak dijalankan secara maksimal dalam upaya penegakan hukum. Terlebih lagi, vonis berupa 80 kali cambuk,

⁶⁴ Takanjanji, "Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online."

misalnya, dapat mengalami pengurangan karena mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sejak penangkapan pertama kali dilakukan, sehingga efektivitas sanksi menjadi berkurang secara substansial.⁶⁵

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, setelah melakukan penelaahan secara mendalam terhadap seluruh fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa Terdakwa, Andi Tenri Ninih alias Andi Indri binti Andi Rusmin, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Atas tindakan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun kepada Terdakwa. Selain itu, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh Terdakwa diperhitungkan secara penuh dan dikurangkan dari total pidana yang dijatuhkan. Terdakwa juga diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan guna menjalani sisa masa hukumannya.

Mengenai barang bukti, Majelis menetapkan pengembalian sejumlah barang kepada pihak yang berhak, melalui perantaraan saksi M. Yunus alias Yunus bin Haerul. Barang-barang tersebut terdiri dari: satu rangkap rekening koran atas nama Terdakwa, satu unit sepeda motor Honda Scoopy, serta enam unit mobil dari berbagai merek dan tipe beserta dokumen STNK masing-masing.

Sebagai bagian dari putusan, Majelis Hakim menetapkan bahwa Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15

⁶⁵ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia,.

Mei 2025, setelah melalui proses musyawarah internal oleh para anggota Majelis Hakim yang telah menangani serta memeriksa perkara ini.⁶⁶



⁶⁶ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia,.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan uraian dalam penelitian berjudul “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pemikiran Hakim dalam Tindak Pidana Sosial Bisnis di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang,” yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat merumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Seorang individu yang melakukan tindak kriminal berupa penipuan daring dalam konteks sosial bisnis menggunakan perangkat elektronik, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas tindakan yang diatur serta diancam hukuman berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 28 ayat (1) UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau sebagai alternatif, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus penipuan online dalam ranah sosial bisnis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Sdr, disebutkan bahwa “Barangsiapa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain secara melawan hukum, dengan menggunakan identitas palsu atau kedudukan yang tidak sah, melalui tipu daya ataupun serangkaian kebohongan, membujuk pihak lain untuk menyerahkan suatu benda, membuat utang, atau menghapuskan piutang,” maka dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seragam yakni 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Namun, putusan tersebut dinilai belum mencerminkan efek jera, mengingat terdakwa diketahui telah melakukan tindakan serupa secara berulang meskipun belum pernah dijatuhi hukuman

sebelumnya. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan pelaku lain yang baru pertama kali melakukan tindakan tersebut, seharusnya Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat sebagai bentuk deterrent effect. Padahal, ketentuan pidana yang dapat diterapkan sebenarnya memungkinkan sanksi yang jauh lebih berat, yakni hukuman penjara hingga maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah.

3. Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam terhadap pelaku penipuan online dalam konteks sosial bisnis melalui media elektronik, pemberian hukuman kepada terdakwa dikategorikan sebagai bentuk sanksi *jarimah ta'zir*. Hal ini disebabkan karena di dalam *Al-Quran* maupun *As-Sunnah* belum ditemukan ketentuan yang secara eksplisit dan rinci menetapkan jenis hukuman bagi pelanggaran ini. Oleh karena itu, penetapan sanksi terhadap tindakan penipuan tersebut diserahkan kepada hasil *ijtihad* manusia atau komunitas, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat yang relevan dengan konteks situasi, waktu, dan tempat terjadinya perbuatan.

B. Saran

Kepada aparat penegak hukum, khususnya para hakim, diharapkan agar dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dapat bersikap lebih tegas. Tujuannya adalah agar vonis yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera, mendorong pelaku untuk menyesali perbuatannya, serta mencegah terulangnya tindakan serupa di kemudian hari. Selain itu, hukuman tersebut juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat secara umum agar tidak terlibat dalam tindak pidana serupa. Oleh karena itu, dalam penerapan pasal-pasal hukum yang dijadikan dasar pertimbangan, sebaiknya hakim mempertimbangkan ketentuan secara objektif dan proporsional tanpa terlalu mengedepankan kondisi atau alasan yang meringankan, agar dapat menciptakan efek preventif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinio, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Amelia, Amelia. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.” *Jurnal Inovasi Global* 1, no. 1 (2023): 14–25.
- Anggela, TUTU RESTU, R M Ikhsan, and I Nurillah. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Kasus Penipuan Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE (Putusan Nomor 6/Pid. Sus/2021/Pn. Bdg Dan Putusan Nomor 712/Pid. Sus/2020/Pn. Jkt. Brt)[Undergraduate Thesis, Sriwijaya University,” 2022.
- Anggraeni, Dista, and Novi Damayanti. “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.” *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2022): 188–96.
- Anis, Mursal, Fitriati Fitriati, and Bisma Putra Pratama. “Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 575–84.
- Anwar, Alfiansyah, Andi Marlina, Purnama Suci, Arfian Alinda Herman, and Fakhriyah Nur. “KAMUFLASE ‘PASSOBIS’: MENGUNGKAP MODUS OPERANDI DAN UPAYA MITIGASI,” 2024.
- Aryyaguna, Adhi Dharma. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online: Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel.” *Unpublished Undergraduate Thesis*, 2017.
- Audah, Abdul Qadir. “Al-Tasyri’al-Jinai Al-Islami: Muqaranah Bi Al-Qanun Al-Wadi’i’.” *Beirut: Muas-Sasah Al-Risalah* 2, no. 6 (1992).
- Budiansyah, Arief. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Polda Aceh.” UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.
- Budiyanto, S H. *Pengantar Cybercrime Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Butarbutar, Russel. “Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, Dan

- Perkembangannya.” *Technology and Economics Law Journal* 2, no. 2 (2023): 3.
- Cynthia, Edna. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen.” *Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2017.
- Darsi, Darsi, and Halil Husairi. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019): 559785.
- Eka Budiastanti, Dhaniar. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 22–32.
- Gultom, Khairul Fahmi. “Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan).” *JIMHUM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–17.
- Harefa, Safaruddin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58.
- Hastuti, Besse. “Pandora Bonus Demografi: Analisis Teori Fraud Diamond Dalam Fenomena Sobis Sebagai Pekerjaan Gen Z Di Kabupaten Sidrap Menggunakan Pendekatan SFL” 8, no. 1 (2022): 21–36.
- Hukum, Jurnal, and Ekonomi Syariah. “J - HES,” no. 1 (2019).
- Ibrahim, J. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Ishak, Sufriadi. “Teori Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam.” *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100. <https://ejournal.yamal.or.id/index.php/aaj/article/view/8>.
- Johari, Asean. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dan Pilihan Retributif Atau Rehabilitatif Sebagai Tujuan Pemidanaan (Analisis Putusan Hakim Antara 2019-2024).” Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Kusmarni, Y. “STUDI KASUS (John W. Creswell). 1–12.” *Diambil Dari Http://File.Upi. Edu/Direktori/FPIPS/JUR. _PEND. _SEJARAH/196601131990012-*

YANI_KUSMARNI/Laporan_Studi_Kasus. Pdf, 2012.

- Lestari, Desak Nyoman Ayu Melbi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I.B. Gede Agustya Mahaputra. "Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 120–25. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6531>.
- Lestari, Wilda. "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 22–32.
- Mahendra, A A Oka. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan." *Dalam Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan. Diakses Dari Http://Ditjenpp. Kemenkumham. Go. Id/Index. Php*, 2010.
- Manab, Abd. "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik." *Asa* 4, no. 1 (2022): 33–49. <https://doi.org/10.58293/asa.v4i1.37>.
- Mardiah, Rahmi Ainul. "PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SANKSI PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (Perspektif JarimahTa'zir)." *Al-Uqubat: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025).
- Marzuki, Peter Mahmud, and M S Sh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Maskun, S H. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2022.
- Meilarati, M d. "Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet." *Bandung: Keni Media*, 2017.
- Mustika, Fera Mila. "ANALISIS PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG." Universitas Hasanuddin, 2020.
- Nur Indriantoro, Bambang Supomo. "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen," 2018.

- “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.” Parepare, 2020.
- Penyusun, Tim. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Prakoso, Abdul Rahman. “Pengaruh Kekuatan Sosial Dan Politik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2022, 175–88.
- Prasetyo, Rizki Dwi. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia.” Brawijaya University, 2021.
- Priyana, Puti, Singgih Hasanul Baluqia, and Wahyu Darmawan. “Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 183–98. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.848>.
- Puspitasari, Ikka. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 1–14.
- Putusan, Direktri, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia..
- Rahmad, Noor. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 103–17.
- SABRINA, BELLA VIRGIANY. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUANPADA APLIKASI FACEBOOKDI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023.
- Sari, Alif Laila. “Mekanisme Pembuktian Jarīmah Liwāt Perspektif Fikih Jinayat: Studi Putusan Nomor 4/Jn/2021/Ms. Bna.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Simanjuntak, Garry Fischer. “Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 472–91.
- Solim, Jevlin, Mazmur Septian Rumapea, Agung Wijaya, Bella Monica Manurung,

- and Wendy Lionggodinata. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 96–109.
- Suhariyanto, Budi. “Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya,” 2013.
- Suparni, Niniek. “Cyberspace: Problematika & Antisipasi Pengaturannya,” 2009.
- Takanjanji, Jefri. “Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2020): 75–90.
- Tirto, Maman. “TINDAK PIDANA PENIPUAN (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).” Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.
- Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara. “Aswaja Pressindo.” Yogyakarta, 2013.
- Wijaya, Muhamad Soni. “Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.” *Rechtidee* 13, no. 1 (2018): 104–15.
- . “Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Analisis Yuridis Pada Undang-Undangtindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelola.” Universitas Brawijaya, 2017.
- Zainal Asikin Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Zhorif, Abyan, M Raihan Syachputa, Varel Varandi, Ahmad Halimi, and Mohammad Alvi Pratama. “Studi Filsafat Dalam Gerakan Hukum Kritis: Analisis Filsafat Hukum Kritis Roberto Unger Dalam Konteks Amerika.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 01 (2024).



LAMPIRAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 39/Pid.B/2025/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Tenri Ninih Alias Andi Indri Binti Andi Rusmin;
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Aliwuwu, Kel. Lakessi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;

BIODATA PENULIS



Ainun Almunawarah Yusuf lahir di Enrekang pada tanggal 20 Oktober 2000. Penulis merupakan anak sulung dari pasangan M. Yusuf dan Irma. Riwayat pendidikan formal dimulai di SDN 198 Batulappa pada tahun 2008 hingga 2013, kemudian dilanjutkan di MTS Darul Falah Enrekang pada periode 2013–2016. Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Darul Falah Enrekang dari tahun 2016 sampai 2019. Selanjutnya, penulis menempuh studi program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dengan memilih Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Penulis telah melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mattiroade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, serta mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Parepare. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dan lulus pada tahun 2025. Adapun judul skripsi yang disusun adalah: *“Analisis Fikih Jinayah Terhadap Pemikiran Hakim dalam Tindak Pidana Penipuan Sobis di Pengadilan Sidenreng Rappang (Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN.Sdr).”*

